



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 10 Desember 2024

Nomor : 78

AKTA JAMINAN PERUSAHAAN, GANTI RUGI DAN

KESANGGUPAN

AKTA JAMINAN PERUSAHAAN, GANTI RUGI DAN
KESANGGUPAN

Nomor 78.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Selasa, sepuluh Desember dua ribu dua puluh empat (10-12-2024), pukul 10.25 WIB ---
(sepuluh lewat dua puluh lima menit Waktu -----
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE --
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ----
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

1. Tuan ROY ARMAN ARFANDY, lahir di Ujung -----
Pandang, pada tanggal 9 (sembilan) Mei 1967 --
(seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), ----
Direktur Utama dari perseroan terbatas yang --
akan disebutkan di bawah ini, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Sunter Kirana VII --
Blok ND 1 Nomor 1, Rukun Tetangga 008/Rukun --
Warga 010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan --
Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171030905670003, -
Warga Negara Indonesia;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak menjalankan jabatannya tersebut diatas
dan oleh karena itu sah mewakili Direksi untuk
dan atas nama PT HALMAHERA PERSADA LYGEN, --
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut --
dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, -



berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta ----
Pusat dan beralamat di Gedung Bank Panin 3, --
Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga -----
001/Rukun Warga 003, Kelurahan Gelora, -----
Kecamatan Tanah Abang, yang anggaran dasarnya
dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat)
Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 9, --
dibuat dihadapan IDA WATY SALIM, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Jakarta Utara, yang telah mendapatkan -----
Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat
Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli --
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-----
0035192.AH.01.01.TAHUN 2018;-----
- Anggaran Dasar tersebut telah mengalami ----
beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat ---
dalam:-----
- Akta tanggal 9 (sembilan) Desember 2019 (dua
ribu sembilan belas) Nomor 6, dibuat dihadapan
Notaris IDA WATY SALIM, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah ---
mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-----
0104033.AH.01.02.TAHUN 2019; (ii) Penerimaan -
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

AH.01.03-0371757; keduanya tertanggal 12 (dua belas) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas);-----

- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 23, dibuat dihadapan Notaris IDA WATY SALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0086709.AH.01.02.TAHUN 2020, tertanggal 30 (tiga puluh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh); (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0425046, tertanggal 30 (tiga puluh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh); (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01-03-0042809, tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

- akta tanggal 17 (tujuh belas) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 8, dibuat dihadapan Notaris IDA WATY SALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum --

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-----
0450609, tertanggal 20 (dua puluh) September -
2021 (dua ribu dua puluh satu); -----
- perubahan anggaran dasar terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua)
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor
7, dibuat dihadapan Notaris IDA WATY SALIM, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut,
yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-----
AH.01.03-0480749, tertanggal 3 (tiga) Desember
2021 (dua ribu dua puluh satu); -----
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir
sebagaimana termuat dalam akta tanggal 11 ----
(sebelas) Nopember 2024 (dua ribu dua puluh --
empat) Nomor 9, dibuat dihadapan Notaris -----
Marichicha Puicha L. Sianturi, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta ----
Pusat, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.09-----
0274533;-----
- susunan pemegang saham terakhir sebagaimana
termuat dalam akta tanggal 27 (dua puluh -----
tujuh) September 2021 (dua ribu dua puluh ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

satu) Nomor 17, dibuat dihadapan IDA WATY ----
SALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan --
tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-----
0453673;-----

- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam ---
akta ini telah mendapatkan persetujuan dari --
Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris, .
sebagaimana dimuat dalam:-----

a. Keputusan Sirkuler Direksi sebagai ----
Pengganti Rapat Direksi PT HALMAHERA --
PERSADA LYGEND ;-----

b. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris ----
sebagaiPengganti Rapat Dewan Komisaris
PT HALMAHERA PERSADA LYGEND ;-----

c. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham -----
sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang -
Saham Luar Biasa PT HALMAHERA PERSADA -
LYGEND.-----

- ketiganya tertanggal 5 (lima) -----
Desember 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat), dibuat di bawah tangan, -----
bermeterai cukup dan fotokopi sesuai --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ---
ini.-----

- selanjutnya akan disebut sebagai ----
"Penjamin"; dan-----

2.a. Tuan EDWIN IVANDIASYAH, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal 2 (dua) Juni 1981 (seribu -----
sembilan ratus delapan puluh satu), Corporate
Banking Business Head PT BANK OCBC NISP Tbk.,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ir. H. ---
Juanda I B Nomor 13 A, Rukun Tetangga -----
013/Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Kelapa, -
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171010206810002, -
Warga Negara Indonesia; -----

b. Tuan PETRUS RONY ARYAWAN, lahir di -----
Banjarmasin, pada tanggal 15 (lima belas) ----
September 1975 (seribu sembilan ratus tujuh --
puluh lima), Corporate Banking Business Head -
PT BANK OCBC NISP Tbk., bertempat tinggal di -
Jakarta, Kaveling DKI Blok 64/16, Rukun -----
Tetangga 006/Rukun Warga 010, Kelurahan Meruya
Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta -----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3173081509750003, Warga Negara Indonesia;-----
- Menurut keterangan mereka dalam hal ini ----
masing-masing bertindak dalam jabatannya -----
tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa -----
tanggal 19 (sembilan belas) April 2024 (dua --
ribu dua puluh empat), Nomor 202/CL-----
Adv/CL/HK.02.02/CA-HS/IV/2024, dibuat dibawah
tangan, bermeterai cukup dan fotokopi sesuai -
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
selaku kuasa dari dan oleh karenanya bersama--

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sama sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT BANK OCBC NISP Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di OCBC Tower Lantai 10, Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 25, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 (enam belas) Januari 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu) Nomor 5 Tambahan Nomor 21;---

- anggaran dasar tersebut mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam: -----
- akta tanggal 20 (dua puluh) Juni 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 62, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-28133; -----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 38, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-04790.40.21.2014;-----

- akta tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 37, dibuat dihadapan -----
 Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri -
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
 sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 17 (tujuh -
 belas) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ---
 AHU-0004187.AH.01.02.TAHUN 2015; -----

- Perubahan anggaran dasar disesuaikan dengan ---
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan -----
 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
 Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa --
 Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi --
 dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan -----
 Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 9
 (sembilan) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor
 33, yang dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI,
 Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan --
 penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan -
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
 dengan suratnya tanggal 5 (lima) Mei 2015 (dua --
 ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0929451;-----

- akta tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2018 (dua ---
 ribu delapan belas) Nomor 43 yang dibuat -----
 dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum --
 tersebut, yang telah mendapatkan (i) persetujuan
 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

18 (delapan belas) Mei 2018 (dua ribu delapan ---
belas) Nomor AHU-0011028.AH.01.02.Tahun 2018; dan
(ii) penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan surat tanggal 18 (delapan belas) Mei 2018
(dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03------
0202601;-----
- perubahan anggaran dasar yang telah -----
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana --
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa --
Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang -----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana dimuat ---
dalam akta tanggal 6 (enam) April 2021 (dua ribu
dua puluh satu) Nomor 4, dibuat dihadapan Notaris
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah
mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
tanggal 4 (empat) Mei 2021 (dua ribu dua puluh --
satu) Nomor AHU-AH.01.03-0286888; -----
- akta tanggal 18 (delapan belas) Maret 2024 (dua
ribu dua puluh empat) Nomor 27, dibuat dihadapan
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang telah mendapatkan: (i) persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ---

AHU-0019074.AH.01.02.TAHUN 2024; dan (ii) -----
 penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-
 0071669, keduanya tertanggal 25 (dua puluh lima)
 Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----
 - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -
 dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) Agustus 2024 --
 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 8, dibuat -----
 dihadapan dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, -----
 Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan --
 penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia sesuai dengan surat tanggal 15 (lima --
 belas) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat) --
 Nomor AHU-AH.01.03-0182706;-----
 - perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
 terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18
 (delapan belas) Maret 2024 (dua ribu dua puluh --
 empat) Nomor 26, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH
 HELMI, Sarjana Hukum tersebut;-----
 - bertindak dalam kapasitasnya sebagai Agen -----
 Jaminan untuk dan atas nama Para Pihak Yang -----
 Dijamin (termasuk penerus haknya dan/atau -----
 penerima pengalihannya selanjutnya secara -----
 bersama-sama disebut sebagai "Agen Jaminan"). ----
 Penjamin dan Agen Jaminan secara bersama-sama ---
 disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing --
 disebut sebagai "Pihak").-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Para Pihak dengan ini pertama-tama menyatakan ---
sebagai berikut:-----

- (A) Berdasarkan suatu Perjanjian Fasilitas -----
US\$250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta
Dolar Amerika Serikat) tertanggal 9 -----
(sembilan) Desember 2024 (dua ribu dua puluh
empat) ("Perjanjian Fasilitas") yang dibuat
oleh dan antara (i) Penerima Pinjaman; (ii)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED
sebagai bank koordinasi; (iii) lembaga -----
keuangan yang tercantum dalam lampiran 1 ---
(Para Pemberi Pinjaman Awal) dari Perjanjian
Fasilitas sebagai para pemberi pinjaman ----
("Para Pemberi Pinjaman Awal"); (iv) PT BANK
OCBC NISP TBK. sebagai agen dari Para Pihak
Pembiayaan (selain dirinya sendiri) ("Agen -
Fasilitas"); dan (v) Agen Jaminan, sebagai -
Para Pemberi Pinjaman Awal telah setuju ----
untuk menyediakan Fasilitas (sebagaimana ---
didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas) --
dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang
ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas.-----
- (B) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Agen -----
Jaminan diberi wewenang dan diarahkan untuk
menandatangani Dokumen Jaminan Indonesia, --
termasuk Akta ini, atas nama Para Pihak Yang
Dijamin, dan untuk menerima, mengelola, dan
melaksanakan jaminan yang dibuat berdasarkan
Akta ini untuk kepentingan Para Pihak Yang -

Dijamin.-----

(C) Merupakan syarat pendahuluan untuk -----
Penggunaan pertama berdasarkan Perjanjian --
Fasilitas bahwa Penjamin menandatangani Akta
ini dan Penjamin telah setuju untuk, pada --
dan sejak Waktu Efektif (sebagaimana -----
didefinisikan di bawah) menjamin pembayaran
dan pelaksanaan Kewajiban yang Dijamin -----
secara penuh dan tepat waktu oleh Obligor --
dan mengganti kerugian Para Pihak Yang -----
Dijamin terhadap Kerugian dan Penjamin -----
setuju untuk memberikan jaminan dan ganti --
rugi tersebut sesuai dengan syarat dan -----
ketentuan dari Akta ini.-----

(D) Penjamin dengan ini mengakui dan -----
mengonfirmasi bahwa, dengan tidak adanya ---
penandatanganan Akta ini sebagaimana diatur
dalam Pendahuluan (B), Para Pihak Pembiayaan
tidak akan menyetujui untuk menandatangani -
Dokumen Pembiayaan yang relevan dan oleh ---
karena itu, Akta ini akan dianggap untuk ---
kepentingan Penerima Pinjaman dan merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak -----
terpisahkan dari Dokumen Pembiayaan. -----

OLEH KARENA ITU, para penghadap, bertindak dalam
kapasitas yang disebutkan di atas, menyatakan ---
bahwa Para Pihak berjanji dan menyetujui sebagai
berikut:-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

-----Pasal 1-----

-----INTERPRETASI-----

1.1 Definisi-----

Dalam Akta ini, kecuali jika konteksnya ----
mengharuskan sebaliknya atau di mana istilah
didefinisikan secara terpisah di sini, -----
istilah dalam huruf kapital yang digunakan -
dalam Akta ini akan memiliki arti yang sama
seperti yang diberikan kepadanya dalam -----
Perjanjian Fasilitas, seolah-olah sepenuhnya
ditetapkan di sini. Penjamin mengakui bahwa
Penjamin telah diberikan salinan Perjanjian
Fasilitas. Ungkapan berikut akan memiliki --
arti sebagai berikut:-----

a. "Bank Rekening" berarti PT BANK OCBC ---
NISP TBK. atau bank pengganti atau ----
lembaga keuangan lainnya yang -----
disepakati antara agen dan penerima ---
pinjaman berdasarkan Perjanjian -----
Fasilitas HPAL.-----

b. "Penerima Pinjaman" adalah PT KARUNIA -
PERMAI SENTOSA, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan dan berdiri ---
secara sah berdasarkan hukum Republik -
Indonesia, dengan alamat terdaftar di -
Gedung Panin Bank Lantai 3, Jalan -----
Jenderal Sudirman Kavling Nomor 1, ----
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah -----
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

c. "Akta" berarti Akta Jaminan Perusahaan,

- Ganti Rugi dan Kesanggupan ini.-----
- d. "Suku Bunga Wanprestasi" berarti suku bunga di mana bunga harus dibayar dan dasar untuk menentukan pembayaran yang jatuh tempo, sebagaimana diatur dalam pasal 8.3 (Bunga Wanprestasi) dari Perjanjian Fasilitas.-----
- e. "Pembangkit Listrik Khusus" berarti setiap pembangkit listrik tenaga batu bara khusus yang dibangun atau akan dibangun oleh Penjamin sehubungan dengan Proyek.-----
- f. "Sertifikat Kepatuhan" berarti sertifikat yang dikirimkan sesuai dengan Pasal 5.4 (Sertifikat Kepatuhan) Akta ini dan ditandatangani oleh direktur(-direktur) yang berwenang dari Penjamin dalam bentuk yang secara substansial ditetapkan dalam Lampiran 2 (Bentuk Sertifikat Kepatuhan) Akta ini.
- g. "Wanprestasi" memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Perjanjian Fasilitas.-----
- h. "Distribusi" berarti salah satu dari berikut ini:-----
- (a) pembayaran dividen apa pun (baik sementara maupun definitif) dalam bentuk tunai, properti atau kewajiban pada, pelunasan, atau --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

distribusi sehubungan dengan, atau pembagian uang untuk cadangan atau dana serupa lainnya untuk, atau --- pembelian, pelunasan, ----- pengembalian, penghapusan atau --- perolehan lainnya, atau opsi atau jaminan apa pun sehubungan dengan modal saham di Penjamin;-----

(b) pembayaran oleh Penjamin sebesar --- berapa pun sehubungan dengan:-----

(i) setiap Pinjaman Subordinasi --- Penjamin; atau-----

(ii) Utang Finansial lainnya yang harus dibayarkan oleh ----- Penjamin kepada Pihak Ekuitas Penjamin atau Afiliasi dari --- Pihak Ekuitas Penjamin mana --- pun;-----

(c) pembayaran distribusi lain ----- sehubungan dengan, atau pembayaran karena Ekuitas; atau-----

(d) pembayaran biaya pengembangan, --- manajemen atau biaya lainnya, atau pembayaran lain oleh Penjamin ---- kepada atau atas nama Pihak ----- Ekuitas Penjamin atau Afiliasi --- dari Pihak Ekuitas Penjamin apa --- pun dalam bentuk apa pun, baik --- berdasarkan Dokumen Pembiayaan apa

pun atau sebaliknya:-----

tetapi tidak termasuk:-----

(i) Pembayaran Pihak Ekuitas ----

Penjamin yang Diizinkan; dan--

(ii) pembayaran lain yang -----

disetujui secara tertulis ---

oleh Agen Jaminan.-----

i. "Waktu Efektif" berarti waktu dan -----

tanggal di mana Penjamin menyampaikan --

konfirmasi tertulis dan bukti kepada --

Agen Jaminan, dalam bentuk dan -----

substansi yang memuaskan Agen Jaminan,

bahwa resolusi pemegang saham yang ----

diperlukan telah disahkan pada rapat --

umum luar biasa LYGEN, menyetujui Akta

ini, penandatanganan Akta ini dan -----

transaksi yang dipertimbangkan di -----

dalamnya. -----

j. "Fasilitas-fasilitas yang Ada" berarti

fasilitas kredit berjangka dan bergulir

sebesar USD625,000,000,00 (enam ratus --

dua puluh lima juta Dolar Amerika -----

Serikat) yang tersedia bagi Penerima --

Pinjaman sesuai dengan Perjanjian -----

Fasilitas yang Ada.-----

k. "Perjanjian Fasilitas Eksisting" adalah

perjanjian fasilitas tertanggal 22 (dua

puluh dua) Pebruari 2021 (dua ribu dua

puluh satu) antara Penjamin sebagai ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

penerima pinjaman, lembaga-lembaga ----
keuangan yang disebutkan di dalamnya --
sebagai mandated lead arrangers dan ---
para pemberi pinjaman, PT Bank DBS ----
INDONESIA sebagai agen dan PT BANK ----
MANDIRI (Persero) TBK sebagai agen ----
jaminan, sebagaimana telah diubah, ----
ditambah dan/atau dinyatakan kembali --
dari waktu ke waktu. Untuk menghindari
keraguan, jika perjanjian tersebut ----
telah diakhiri, dibatalkan atau -----
berakhir (termasuk karena Fasilitas----
fasilitas yang Ada yang dilunasi), ----
perjanjian tersebut untuk tujuan -----
definisi ini akan dianggap masih -----
berlaku dan memiliki kekuatan hukum ---
yang penuh.-----

1. "Dokumen Pembiayaan" memiliki arti yang
diberikan pada istilah tersebut dalam -
Perjanjian Fasilitas.-----

m. "Tanggal Pelepasan Final" berarti ----
tanggal di mana (i) tidak ada Obligor -
yang memiliki kewajiban aktual atau ---
kontinjensi lebih lanjut untuk -----
melakukan pembayaran apa pun kepada ---
Para Pihak Yang Dijamin berdasarkan ---
atau sesuai dengan ketentuan Dokumen --
Pembiayaan dan (ii) tidak ada Pihak ---
Yang Dijamin yang memiliki tanggung ---

jawab atau kewajiban aktual atau -----
kontinjensi berdasarkan atau sehubungan
dengan Dokumen Pembiayaan, atau salah
satu dari mereka, yang akan menimbulkan
kewajiban aktual atau kontinjensi dari
Obligor.-----

n. "Perjanjian Penggunaan Hutan" berarti -
Akta Kerja Sama Penggunaan Kawasan ----
Hutan Nomor 9 tanggal 11 (sebelas) ----
Agustus 2020 (dua ribu dua puluh dua),
yang dibuat di hadapan IDA WATI SALIM,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris di Jakarta Utara antara TBP dan
Penjamin.-----

o. "Masa Jaminan" berarti periode yang ---
dimulai pada Waktu Efektif dan berakhir
pada Tanggal Pelepasan Final.-----

p. "Perjanjian Pengelolaan Kas dan -----
Rekening Penjamin" adalah perjanjian --
pengelolaan kas dan rekening tertanggal
23 (dua puluh tiga) Maret 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) antara Penjamin --
sebagai penerima pinjaman, PT BANK DBS
INDONESIA sebagai agen, PT BANK MANDIRI
(Persero) TBK sebagai agen jaminan, PT
BANK OCBC NISP TBK sebagai bank -----
rekening dalam negeri, dan OVERSEA-----
CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED, --
sebagai bank rekening luar negeri. ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Untuk menghindari keraguan, jika -----
perjanjian tersebut telah diakhiri, ---
dibatalkan atau berakhir (termasuk ----
karena Fasilitas-fasilitas yang Ada ---
yang dilunasi), perjanjian tersebut ---
untuk tujuan definisi ini akan dianggap
masih berlaku dan memiliki kekuatan ---
hukum yang penuh.-----

q. "Rekening Distribusi Penjamin" berarti
rekening distribusi berdenominasi USD -
dengan nomor rekening 545800068201 ----
dibuka dan dikelola oleh Penjamin -----
dengan Bank Rekening.-----

r. "Pihak Ekuitas Penjamin" berarti setiap
Pemegang Saham Penjamin, masing-masing
Sponsor Penjamin dan masing-masing ----
orang lain sebagaimana disepakati -----
antara Penjamin dan agen berdasarkan --
Perjanjian Fasilitas HPAL.-----

s. "Perjanjian Offtake Penjamin" berarti -
masing-masing:-----

(a) perjanjian offtake tertanggal 23 -
(dua puluh tiga) Maret 2021 (dua -
ribu dua puluh satu) dan -----
ditandatangani antara Penjamin dan
JIANGSU EASPRING MATERIAL -----
TECHNOLOGY CO., LTD;-----

(b) perjanjian offtake tertanggal 29 -
(dua puluh sembilan) Agustus 2020

(dua ribu dua puluh) dan -----
ditandatangani antara Penjamin dan
GEM CO., LTD; dan-----

(c) kontrak, perjanjian, atau dokumen
lain yang ditunjuk sebagai -----
perjanjian offtake penjamin secara
tertulis oleh agen berdasarkan ---
Perjanjian Fasilitas HPAL dan ----
Penjamin.-----

t. "Dokumen Proyek Penjamin" berarti:-----

(a) Perjanjian Pasokan Bijih Nikel;---
(b) Perjanjian Penggunaan Hutan; dan---
(c) Perjanjian Kerja Sama Terminal ---
Khusus.-----

u. "Akta Put Option Penjamin" adalah -----
masing-masing akta put option -----
tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober
2020 (dua ribu dua puluh), dan akta put
option tertanggal 29 (dua puluh -----
sembilan) Januari 2021 (dua ribu dua --
puluh satu), masing-masing antara Bapak
LIM GUNAWAN selaku pemberi opsi, PT ---
BANK OCBC NISP TBK selaku agen dan PT -
BANK MANDIRI (Persero) TBK selaku agen
jaminan.-----

v. "Para Pemegang Saham Penjamin" berarti
TBP dan LYGEN, dan "Pemegang Saham ---
Penjamin" berarti salah satu dari -----
mereka.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- w. "Para Sponsor Penjamin" berarti -----
HJR dan LYGENE, dan "Sponsor Penjamin"
berarti salah satu dari mereka.-----
- x. "Pinjaman Subordinasi Penjamin" berarti
setiap pinjaman yang dibuat atau akan -
dibuat oleh Pemberi Pinjaman -----
Subordinasi Penjamin kepada Penjamin --
berdasarkan Perjanjian Pinjaman -----
Subordinasi Penjamin.-----
- y. "Perjanjian Pinjaman Subordinasi -----
Penjamin" berarti perjanjian pinjaman -
dengan Penjamin sebagai penerima -----
pinjaman dan Pemberi Pinjaman -----
Subordinasi Penjamin sebagai pemberi --
pinjaman yang ditandatangani sebelum --
tanggal Akta ini.-----
- z. "Pemberi Pinjaman Subordinasi Penjamin"
berarti pemberi pinjaman berdasarkan --
Perjanjian Pinjaman Subordinasi -----
Penjamin yang merupakan Pihak Ekuitas -
Penjamin atau Afiliasi dari Pihak -----
Ekuitas Penjamin, dengan ketentuan ----
Afiliasi tersebut mematuhi dan memenuhi
persyaratan "kenali pelanggan Anda" ---
dari pemberi pinjaman berdasarkan -----
Perjanjian Fasilitas HPAL.-----
- aa. "GPS" adalah PT GANE PERMAI SENTOSA, --
suatu perseroan terbatas yang didirikan
dan sah berdasarkan hukum Republik ----

Indonesia dengan kantor terdaftar di --
Gedung Bank Panin Senayan, Lantai 2, --
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, ----
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah -----
Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI
Jakarta.-----

bb. "HJR" adalah PT HARITA JAYARAYA, suatu
perseroan terbatas yang didirikan dan -
berlaku secara sah berdasarkan hukum --
Republik Indonesia dengan kantor -----
terdaftar di Gedung Bank Panin, -----
Senayan, Lantai 5, Jalan Jenderal -----
Sudirman, Jakarta Pusat, Indonesia.-----

cc. "Perjanjian Fasilitas HPAL" berarti----
perjanjian fasilitas senilai -----
US\$280,600,000,00 (dua ratus delapan --
puluh juta enam ratus ribu Dolar -----
Amerika Serikat) antara PT HALMAHERA --
PERSADA LYGEND sebagai penerima -----
pinjaman dan PT BANK DBS INDONESIA ----
sebagai agen.-----

dd. "HPAL INTERNASIONAL" berarti HPAL -----
INTERNATIONAL TRADING (Ningbo) CO. ----
LTD., sebuah perusahaan yang didirikan
di Republik Rakyat Tiongkok dengan ----
nomor registrasi 91330206MAC0JKEH5P. --

ee. "KUH Perdata" berarti Kitab Undang-----
Undang Hukum Perdata. -----

ff. "LYGEND" berarti LYGEND RESOURCES & ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

TECHNOLOGY CO., LTD. (sebelumnya -----
dikenal sebagai NINGBO LYGENE MINING --
CO., LTD.) .-----

gg. "MHP" berarti endapan hidroksida -----
campuran.-----

hh. "Modul MHP" berarti pabrik yang -----
memproduksi MHP dari bijih nikel dan --
infrastruktur pendukung apa pun yang --
diperlukan untuk operasinya.-----

ii. "Perjanjian Pasokan Bijih Nikel" -----
berarti:-----

(a) perjanjian pasokan sehubungan ----
dengan pasokan dan pembelian bijih
nikel (saproliit) tanggal 5 (lima)
Maret 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu) antara Penjamin dan TBP;-----

(b) perjanjian pasokan sehubungan ----
dengan pasokan dan pembelian bijih
nikel (saproliit) tanggal 5 (lima)
Maret 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu) antara Penjamin dan GPS;-----

(c) perjanjian pasokan sehubungan ----
dengan pasokan dan pembelian bijih
nikel (limonit) tanggal 5 (lima) -
Maret 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu) antara Penjamin dan TBP; dan

(d) perjanjian pasokan sehubungan ----
dengan pasokan dan pembelian bijih
nikel (limonit) tanggal 5 (lima) -

Maret 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu) antara Penjamin dan GPS.-----

jj. "Utang Finansial Yang Diizinkan" -----

berarti:-----

(a) setiap Utang Finansial yang -----
timbul sesuai dengan Dokumen -----
Pembiayaan atau Perjanjian -----
Pinjaman Subordinasi Penjamin;-----

(b) setiap Utang Finansial yang timbul
berdasarkan fasilitas modal kerja
dengan ketentuan jumlah Utang ----
Finansial tersebut, bila -----
digabungkan dengan semua jumlah --
lain dari Utang Finansial tersebut
yang diizinkan berdasarkan ayat --
(b) ini, tidak melebihi -----
US\$60,000,000,00 (enam puluh juta
Dolar Amerika Serikat) (atau -----
setara dalam mata uang atau mata -
uang lain) setiap saat;-----

(c) setiap Utang Finansial berdasarkan
pembiayaan atau sewa modal -----
kendaraan, pabrik, peralatan, atau
komputer, dengan ketentuan nilai -
modal keseluruhan dari semua -----
barang atau aset yang disewa -----
berdasarkan sewa tersebut tidak --
melebihi US\$2,000,000,00 (dua juta
Dolar Amerika Serikat) (atau -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

setara dalam mata uang atau mata uang lainnya) setiap saat; dan----

- (d) setiap Utang Keuangan yang timbul sesuai dengan dokumen pembiayaan apa pun berdasarkan Perjanjian Fasilitas-fasilitas yang Ada, tetapi semata-mata sejauh yang terutang pada atau sebelum tanggal penggunaan pertama berdasarkan Perjanjian Fasilitas HPAL.-----

kk. "Pembayaran Pihak Ekuitas Penjamin yang Diizinkan" berarti:-----

- (a) penggantian Pemegang Saham sesuai dengan klausul 5.2 (Penarikan dari Rekening Ekuitas) dan 12 (Penarikan dari Rekening Ekuitas Generasi Awal) dari Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening Penjamin;-----

- (b) setiap jumlah yang harus dibayarkan oleh Penjamin kepada Pihak Ekuitas Penjamin atau Afiliasi dari Pihak Ekuitas Penjamin sesuai dengan Dokumen Proyek Penjamin dan yang telah disetujui oleh agen berdasarkan Perjanjian Fasilitas HPAL.-----

11. "Kepentingan Jaminan yang Diizinkan" berarti, sehubungan dengan siapa pun:--

- (a) setiap pengaturan netting atau ---
set-off yang dibuat dalam -----
perjalanan biasa pengaturan -----
perbankannya untuk tujuan netting
saldo debit dan kredit;-----
- (b) setiap hak gadai yang timbul oleh
operasi hukum dan dalam proses ---
perdagangan biasa asalkan bahwa --
utang yang dijamin dengan demikian
dibayar ketika jatuh tempo atau --
diperebutkan dengan itikad baik --
dengan proses yang tepat dan -----
disediakan dengan benar;-----
- (c) setiap Hak Jaminan atau -----
Kepentingan Kuasi-Jaminan yang ---
timbul berdasarkan penahanan -----
kepemilikan, sewa beli atau -----
pengaturan penjualan bersyarat ---
atau pengaturan yang memiliki efek
serupa sehubungan dengan barang --
yang dipasok kepadanya dalam -----
proses perdagangan biasa dan pada
persyaratan standar atau biasa ---
pemasok dan tidak timbul sebagai --
akibat dari wanprestasi atau -----
kelalaian olehnya; -----
- (c) setiap Kepentingan Jaminan atau ---
Kepentingan Kuasi-Jaminan yang ---
dibuat atau diizinkan untuk -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

bertahan dengan persetujuan -----
tertulis sebelumnya dari agen ----
berdasarkan Perjanjian Fasilitas -
HPAL; atau-----

(e) setiap Jaminan atau Kuasi-Jaminan
yang dibuat sesuai dengan -----
Perjanjian Fasilitas HPAL.-----

mm. "Fasilitas Pengolahan" berarti -----
fasilitas pengolahan bijih nikel -----
laterit yang dikembangkan dan/atau ----
dibangun oleh Penjamin di Pulau Obi di
Indonesia dan terdiri dari Modul MHP, -
Modul Sulfat dan infrastruktur apa pun
yang dapat digunakan bersama oleh Modul
MHP dan Modul Sulfat, termasuk -----
Pembangkit Listrik Khusus.-----

nn. "Kewajiban yang Dijamin" berarti semua
tanggung jawab dan kewajiban saat ini -
dan masa depan (baik aktual atau -----
kontinjensi dan baik yang terutang ----
bersama atau sendiri-sendiri atau dalam
kapasitas lain apa pun) dari masing----
masing Obligor kepada Pihak Yang -----
Dijamin berdasarkan setiap Dokumen ----
Pembiayaan.-----

oo. "Sulfat" berarti nikel-sulfat (NiSO_4) -
atau kobalt-sulfat (CoSO_4).-----

Pp. "Modul Sulfat" pabrik yang memproduksi
Sulfat dari MHP dan infrastruktur -----

pendukung apa pun yang diperlukan untuk operasinya.-----

qq. "Perjanjian Kerja Sama Terminal Khusus" adalah perjanjian kerja sama tertanggal 3 (tiga) Desember 2018 (dua ribu ----- delapan belas) antara TBP dan Penjamin yang mengatur penggunaan terminal ----- khusus TBP oleh Penjamin.-----

rr. "TBP" adalah PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK, perseroan terbatas yang didirikan dan ada berdasarkan hukum Republik ----- Indonesia dengan kantor terdaftar di -- Gedung Bank Panin, Senayan, Lantai 2, - Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Indonesia.-----

1.2. Penafsiran-----

Dalam Akta ini, kecuali konteksnya ----- mengharuskan lain:-----

(a) semua aturan interpretasi dan ----- konstruksi yang ditetapkan dalam ----- Klausul 1.2 (Konstruksi) dan 1.3 ----- (Simbol dan definisi Mata Uang) dari -- Perjanjian Fasilitas akan berlaku di -- sini seolah-olah hal yang sama ----- ditetapkan secara lengkap di sini, ---- kecuali bahwa referensi ke Perjanjian - Fasilitas akan ditafsirkan sebagai ---- referensi ke Akta ini.-----

(b) judul dari berbagai pasal hanya untuk -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- kemudahan referensi dan tidak akan ----
mendefinisikan atau membatasi salah ---
satu syarat atau ketentuan di sini;----
- (c) semua referensi di sini ke dokumen apa
pun (termasuk namun tidak terbatas ----
pada, Akta ini dan Perjanjian -----
Fasilitas) atau undang-undang apa pun -
akan dianggap mengacu pada dokumen atau
undang-undang tersebut sebagaimana ----
dapat diubah, diperpanjang, dinovasi, -
dikonsolidasikan, ditambah, diganti, --
diperbarui atau diganti dari waktu ke -
waktu (dengan ketentuan dalam hal -----
dokumen apa pun, dokumen tersebut tidak
diubah karena melanggar janji yang ----
terkandung dalam Dokumen Pembiayaan);--
- (d) semua referensi di sini kepada pihak --
mana pun, jika konteksnya memungkinkan,
akan dianggap mengacu pada penerusnya -
yang sah, penerima transfer yang -----
diizinkan, dan penerima pengalihan yang
diizinkan;-----
- (e) setiap kata dalam bentuk tunggal -----
termasuk juga bentuk jamaknya dan ----
sebaliknya;-----
- (f) kecuali ditentukan lain, semua -----
referensi ke Pasal, Klausul dan -----
Lampiran adalah pasal, klausul dan ----
lampiran untuk, Akta ini, yang pasal, -

klausul dan lampiran merupakan satu ---
kesatuan dan bagian tidak terpisahkan -
dari Akta ini;-----

(g) semua rujukan dalam Akta ini kepada ---
undang-undang termasuk referensi ke ---
ketentuan konstitusional yang berlaku,
perjanjian, keputusan, konvensi, -----
undang-undang, peraturan, aturan, -----
ordonansi, proklamasi, undang-undang --
pelaksanaannya, anggaran dasar, -----
putusan, aturan pengadilan, arahan ----
praktek, pedoman, kode, perintah, -----
persetujuan dan standar, termasuk semua
amendemen, modifikasi dan -----
penggantiannya;-----

(h) jika pembayaran atau tindakan lain ----
harus dibuat atau dilakukan pada hari -
yang bukan Hari Kerja, maka harus -----
dibuat atau dilakukan pada Hari Kerja -
berikutnya di bulan kalender yang sama
(jika ada) atau Hari Kerja sebelumnya -
(jika tidak ada).-----

1.3. Ketidaksesuaian-----

Sejauh tidak dilarang oleh peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, dalam hal -
terjadi pertentangan, ketidaksesuaian, -----
perbedaan interpretasi atau ambiguitas -----
antara ketentuan dalam Akta ini dan -----
Perjanjian Fasilitas, ketentuan dalam -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Perjanjian Fasilitas yang akan berlaku. ----
Setiap ketentuan yang relevan dalam -----
Perjanjian Fasilitas yang tidak diulang ----
dalam Akta ini akan dianggap diulangi dan --
dimasukkan dalam Akta ini.-----

1.4. Penentuan sebagai Dokumen Pembiayaan-----

Para Pihak menentukan Akta ini sebagai ----
Dokumen Pembiayaan sebagaimana dimaksud ----
dalam Perjanjian Fasilitas.-----

-----PASAL 2-----

-----JAMINAN-----

2.1. Jaminan-----

(a) Penjamin dengan ini, terhitung sejak --
dan sejak Waktu Efektif dan selama Masa
Jaminan, secara mutlak, tidak dapat --
ditarik kembali dan tanpa syarat -----
menjamin kepada Agen Jaminan (untuk dan
atas nama Para Pihak Yang Dijamin):----

(i) pelaksanaan yang patut dan tepat --
waktu dari Kewajiban Yang Dijamin
oleh Penerima Pinjaman berdasarkan
Dokumen-Dokumen Pembiayaan; dan --

(ii) berjanji kepada Agen Jaminan -----
(untuk dan atas nama Pihak Yang --
Dijamin) bahwa setiap kali -----
Penerima Pinjaman tidak melakukan
pembayaran sejumlah berapapun dari
Kewajiban yang Dijamin ketika ----
jatuh tempo berdasarkan atau -----

sehubungan dengan Dokumen -----
Pembiayaan apa pun, Penjamin harus
segera setelah menerima permintaan
tertulis dari Agen Jaminan (untuk
dan atas nama Para Pihak Yang ----
Dijamin) ("Permintaan") membayar -
jumlah tersebut seolah-olah ia ---
adalah Obligor utama. -----

(b) Permintaan bersifat final, konklusif --
dan mengikat, terlepas dari perbedaan -
atau perselisihan apa pun antara Agen -
Jaminan dan Penjamin atau arbitrase ---
atau proses hukum lainnya, yang -----
tertunda di hadapan pengadilan, -----
tribunal, arbiter, atau otoritas -----
lainnya.-----

(c) Suatu Permintaan dapat dilaksanakan ---
terlepas dari apakah ada langkah atau -
proses yang sedang atau akan diambil --
oleh Pihak Yang Dijamin terhadap -----
Penjamin atau Obligor atau orang lain -
untuk memulihkan Kewajiban yang Dijamin
yang relevan.-----

2.2. Pengesampingan-----

Tanpa membatasi keumuman ketentuan lain dari
Akta ini, Penjamin dengan ini, mulai dan ---
dari Waktu Efektif dan selama Masa Jaminan,
mengesampingkan dan melepaskan hak untuk ---
membuat Agen Jaminan melaksanakan semua ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

upaya hukum terhadap Penerima Pinjaman atau pihak mana pun yang memberikan jaminan dan mengesampingkan dan melepaskan semua hak, perlindungan, hak istimewa lainnya, pembelaan dan manfaat yang diberikan kepada penjamin oleh hukum, termasuk, tanpa batasan, ketentuan yang ditetapkan dalam kalimat pertama Pasal 1430, Pasal 1831, 1833, 1837 dan 1843 dan Pasal 1847 sampai 1850 (inklusif) dari KUH Perdata.

2.3. Bunga Wanprestasi

Penjamin akan membayar bunga kepada Agen Jaminan (untuk dan atas nama Para Pihak Yang Dijamin) atas semua jumlah yang jatuh tempo dari mereka berdasarkan Akta ini sejak tanggal Permintaan pertama hingga pembayaran jumlah tersebut (baik sebelum dan sesudah putusan atau likuidasi, administrasi atau ketidakmampuan lainnya dari Penerima Pinjaman) pada Suku Bunga Wanprestasi atau pada suku bunga yang lebih tinggi yang mungkin dari waktu ke waktu harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman atau akan dapat dibayarkan kecuali untuk likuidasi, administrasi atau ketidakmampuan lainnya dari Penerima Pinjaman dan dengan persyaratan seperti yang dapat ditentukan oleh Agen Jaminan dari waktu ke waktu atas dasar bahwa bunga tersebut akan dimajemukkan

jika tidak dibayar tepat waktu dengan -----
istirahat bulanan sesuai dengan praktik ----
biasa Agen Jaminan tetapi tanpa mengurangi -
hak Agen Jaminan untuk meminta pembayaran --
tersebut bunga ketika jatuh tempo.-----

-----Pasal 3-----

-----JAMINAN BERKELANJUTAN-----

3.1. Akta ini merupakan sebuah jaminan -----
berkelanjutan dan akan berkekuatan dan -----
berlaku penuh sepanjang Masa Jaminan -----
terlepas dari pembayaran sementara atau ----
pembebasan sebagian atau seluruhnya, atau --
likuidasi atau tidak adanya kapasitas atau -
perubahan anggaran dasar dari Penjamin -----
hingga tidak ada jumlah yang bisa ditagih --
dan semua kewajiban dari Obligor berdasarkan
Dokumen-Dokumen Pembiayaan telah dibebaskan
atau dilepaskan.-----

3.2. Akta ini menambahkan dan tidak akan -----
digabungkan dengan atau mengurangi atau ----
dengan cara lain berdampak pada hak, upaya -
hukum, jaminan, penggantirugian atau hak ---
jaminan dan mungkin ditegakkan tanpa harus -
melalui tagihan, nota, hipotek, charge, ----
gadai, atau lien yang sekarang atau akan ---
datang tersedia pada Agen Jaminan.-----

3.3. Jika ada pembebasan, pelepasan atau -----
pengaturan (apakah terkait dengan kewajiban
dari Obligor manapun atau jaminan manapun --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

untuk kewajiban itu atau bagaimanapun juga) dibuat sebagian atau seluruhnya berdasarkan itikad (faith) dari pembayaran, jaminan atau disposisi lainnya manapun yang dicegah atau harus dikembalikan karena insolvensi, ----- likuidasi, administrasi atau cara apapun --- tanpa batasan, kewajiban Penjamin ----- berdasarkan Akta ini akan berlanjut atau --- dipulihkan selayaknya pembebasan, pelepasan atau pengaturan tidak pernah terjadi.-----

3.4. Agen Jaminan dapat menyerahkan atau ----- mengkompromikan klaim apapun bahwa ----- pembayaran, jaminan atau disposisi apapun -- dapat dicegah atau dikembalikan. -----

-----Pasal 4-----

-----GANTI RUGI-----

Sebagai kewajiban yang terpisah, tambahan, ----- berkelanjutan dan utama, Penjamin dengan ini, --- mulai dan dari Waktu Efektif dan selama Masa ---- Jaminan, tanpa syarat dan tidak dapat ditarik --- kembali berjanji untuk kepentingan Agen Jaminan - (untuk dan atas nama Para Pihak Yang Dijamin), -- jika Kewajiban yang Dijamin tidak dapat diperoleh kembali dari Penjamin berdasarkan Pasal 2 ----- (Jaminan) untuk alasan apa pun (termasuk, tanpa - batasan, karena ketentuan apa pun dari Dokumen -- Pembiayaan menjadi batal, tidak dapat ----- dilaksanakan atau tidak sah berdasarkan hukum --- yang berlaku) maka, meskipun mungkin telah -----

diketahui oleh Agen Jaminan, Penjamin harus -----
segera atas Permintaan tertulis oleh Agen -----
Jaminan, melakukan pembayaran Kewajiban yang ----
Dijamin dengan cara yang ditentukan dalam Dokumen
Pembiayaan, dan Penjamin harus mengganti rugi --
Agen Jaminan atas semua kerugian, klaim, -----
tuntutan, penalti, tindakan, gugatan, kerusakan,
biaya, biaya dan pengeluaran dan termasuk biaya -
hukum atas dasar ganti rugi penuh dan kewajiban -
apa pun yang ditimbulkan atau diderita oleh Agen
Jaminan sehubungan dengan (a) Perjanjian -----
Fasilitas, Akta ini dan/atau Dokumen Pembiayaan -
lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada -----
akibat dari ketidakpatuhan oleh Penjamin terhadap
salah satu kewajibannya masing-masing atau -----
dimaksudkan kewajiban berdasarkan Akta ini dan --
Dokumen Pembiayaan yang relevan dan (b) karena --
ketentuan Dokumen Pembiayaan menjadi batal, tidak
dapat dilaksanakan atau tidak sah berdasarkan ---
hukum yang berlaku. Untuk tujuan ganti rugi ini,
Penjamin mengikat dirinya sendiri berdasarkan ---
Pasal 1316 KUH Perdata. -----
Ganti rugi yang dibuat di sini dalam segala hal -
dan untuk semua tujuan akan mengikat d berlaku --
hingga dibebaskan dengan pelaksanaan Akta ini ---
atau setelah pelunasan penuh dari Kewajiban Yang
Dijamin.-----

-----Pasal 5-----

-----JANJI-JANJI KEUANGAN PENJAMIN-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

5.1. Definisi dan interpretasi-----

Untuk tujuan Pasal 5 (Janji-janji Keuangan –
Penjamin) dan Pasal 6 (Janji-janji -----
Distribusi Penjamin) ini:-----

a. "Uang Tunai" berarti, setiap saat, uang
tunai di tangan atau di bank dan (dalam
kasus terakhir) dikreditkan ke rekening
atas nama Penjamin dengan lembaga -----
keuangan berlisensi mana pun dan yang –
hanya berhak oleh Penjamin dan selama :

(i) bahwa uang tunai dapat dibayar ---
kembali sesuai permintaan atau ---
dalam waktu lima hari setelah ----
waktu tersebut;-----

(ii) pembayaran uang tunai tersebut ---
tidak bergantung pada pembebasan –
sebelumnya dari utang lain dari --
Penjamin atau Anak Perusahaannya –
atau orang lain apa pun atau pada
pemenuhan kondisi lainnya;-----

(iii) tidak ada Kepentingan Jaminan ---
(selain Kepentingan Jaminan yang –
dijelaskan dalam paragraf (a), (d)
atau (e) dari definisi -----
"Kepentingan Jaminan yang -----
Diizinkan") atas uang tunai -----
tersebut; dan-----

(iv) uang tunai secara bebas segera ---
(kecuali sebagaimana disebutkan --

dalam ayat (i) di atas) tersedia –
untuk diterapkan dalam -----
penyelesaian Fasilitas;-----

b. "Investasi Setara Tunai" -----
investasi jangka pendek tidak lebih ---
dari 12 (dua belas) Bulan (tidak -----
termasuk investasi ekuitas) yang mudah
dikonversi menjadi uang tunai tanpa ---
menimbulkan premi atau penalti yang ---
signifikan;-----

c. "Pembayaran Utang" berarti sehubungan –
dengan Periode Terkait, semua laba dan
bunga, pembayaran terjadwal dan/atau --
penyelesaian yang jatuh tempo dan -----
pembayaran di muka wajib sehubungan ---
dengan Total Utang untuk Periode -----
Terkait tersebut;-----

d. "Rasio Cakupan Pembayaran Utang" -----
berarti, sehubungan dengan Periode ----
Terkait, rasio EBITDA LTM dibagi dengan
Pembayaran Utang;-----

e. "LTM EBITDA" berarti, sehubungan dengan
Penjamin untuk setiap Periode yang ----
Relevan, laba bersih Penjamin untuk ---
periode tersebut:-----

(i) sebelum mengurangi penyusutan atau
amortisasi apa pun;-----

(ii) sebelum memperhitungkan semua item
luar biasa (baik positif atau ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

negatif) dan semua item luar biasa
(baik positif atau negatif);-----

(iii) sebelum dikurangi sejumlah Pajak
atas keuntungan, keuntungan atau --
penghasilan yang dibayarkan atau --
harus dibayar oleh Penjamin dan --
sejumlah rabat atau kredit -----
sehubungan dengan Penjamin atas --
keuntungan, keuntungan atau -----
penghasilan yang diterima atau ---
diterima atau diterima oleh -----
Penjamin; -----

(iv) sebelum memperhitungkan pembayaran
bunga dan/atau keuangan yang -----
timbul sebagai kewajiban atau -----
terutang kepada Penjamin baik -----
dibayar, ditangguhkan atau -----
dikapitalisasi atau tidak selama --
periode tersebut dan sebelum -----
memperhitungkan pendapatan bunga --
yang sebenarnya diterima oleh -----
Penjamin; -----

(v) sebelum memperhitungkan (sejauh --
yang disertakan) setiap keuntungan
yang belum direalisasikan atau ---
kerugian yang belum direalisasikan
karena pergerakan nilai tukar; ---

(vi) sebelum memperhitungkan keuntungan
atau kerugian yang timbul dari ---

revaluasi ke atas atau ke bawah --
dari aset apa pun, sejauh -----
diperhitungkan dalam penentuan ---
keuntungan;-----

(vii) setelah menambahkan kembali -----
(sejauh dikurangi) kerugian -----
terhadap nilai buku yang -----
dikeluarkan oleh Penjamin atas ---
pelepasan aset apa pun selama ----
periode tersebut; -----

(viii) setelah dikurangi (sejauh -----
termasuk lain) keuntungan atas ---
nilai buku yang timbul untuk -----
kepentingan Penjamin atas -----
pelepasan aset apa pun selama ----
periode tersebut; -----

(ix) setelah dikurangi keuntungan satu
kali dari penjualan saham dan ----
penilaian ulang jaminan yang dapat
dipasarkan selama periode -----
tersebut;-----

f. "Utang Bersih" berarti, sehubungan ----
dengan Penjamin untuk setiap Periode --
yang Relevan, jumlah keseluruhan dari -
semua kewajiban Penjamin untuk atau ---
sehubungan dengan Total Utang setelah -
dikurangi jumlah Investasi Kas dan ----
Setara Tunai;-----

g. "Rasio Hutang Bersih terhadap Total ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Ekuitas" berarti, sehubungan dengan ---
Periode Terkait, rasio Utang Bersih ---
dibagi dengan Total Ekuitas;-----
- h. "Periode Terkait" berarti setiap -----
periode 12 (dua belas) Bulan yang -----
berakhir pada atau sekitar hari -----
terakhir tahun keuangan dan setiap -----
periode 12 (dua belas) Bulan yang -----
berakhir pada atau sekitar hari -----
terakhir setiap kuartal keuangan;-----
- i. "Total Utang" berarti, sehubungan -----
dengan Penjamin untuk setiap Periode --
yang Relevan, jumlah (dinyatakan dalam
mata uang pelaporannya) untuk saat ini,
sesuai dengan standar pelaporannya yang
tercantum dalam laporan keuangan -----
tahunan atau triwulanan masing-masing,
sama dengan agregat (tanpa penghitungan
ganda) dari:-----
- (i) jumlah pokok yang terutang dari --
setiap uang yang dipinjam oleh ---
Penjamin dari bank atau lembaga --
keuangan mana pun dan saldo debit
cerukan yang terutang dari -----
Penjamin dengan bank atau lembaga
keuangan mana pun;-----
- (ii) jumlah pokok yang terutang dari --
setiap surat utang atau obligasi,
surat utang atau instrumen utang -

dari Penjamin, dengan bank atau --
lembaga keuangan mana pun, baik --
yang ditawarkan, diterbitkan atau
didistribusikan melalui penawaran
umum, penempatan pribadi, -----
akuisisi, pertimbangan atau -----
lainnya dan apakah diterbitkan ---
untuk uang tunai atau pertimbangan
selain uang tunai; dan-----

(iii) semua utang lainnya (termasuk --
Jaminan Perusahaan, jaminan apa --
pun yang diberikan oleh Penjamin --
dan kewajiban kontinjensi lainnya
tetapi tidak termasuk penghitungan
ganda) atau kewajiban apa pun dari
Penjamin atas uang yang dipinjam --
dari bank atau lembaga keuangan --
mana pun; dan-----

j. "Total Ekuitas" berarti jumlah agregat
modal saham disetor penuh Penjamin dan
laba ditahan dan item lain yang -----
ditentukan dalam laporan keuangan.-----

5.2. Janji-janji keuangan-----

Penjamin harus setiap saat mulai dan dari --
Waktu Efektif dan selama Masa Jaminan, -----
memastikan bahwa:-----

(i) rasio Utang Bersih terhadap EBITDA LTM
tidak boleh melebihi 2,50:1,00; -----

(ii) Rasio Cakupan Pembayaran Utang tidak --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

boleh kurang dari 1.25:1.00; dan-----

(iii) Rasio Utang Bersih terhadap Total -----

Ekuitas tidak boleh melebihi 2.00:1.00.

5.3. Pengujian keuangan-----

Janji-janji keuangan yang ditetapkan dalam --
Pasal 5.2 (Janji-janji Keuangan) harus diuji
setiap triwulan, dengan mengacu pada laporan
keuangannya yang terakhir disampaikan -----
olehnya kepada Agen Jaminan sesuai dengan --
Pasal 18.1 (Laporan keuangan) Akta ini -----
dan/atau setiap Sertifikat Kepatuhan yang --
disampaikan sesuai dengan Pasal 7.2(a) -----
(Sertifikat Kepatuhan) Akta ini.-----

-----Pasal 6-----

-----JANJI-JANJI DISTRIBUSI PENJAMIN-----

6.1. Rekening Distribusi Penjamin-----

Penjamin harus, setiap saat selama Masa ----
Jaminan, memelihara Rekening Distribusi ----
Penjamin di Bank Rekening.-----

6.2. Distribusi Penjamin-----

Penjamin tidak diperbolehkan, setiap saat --
selama Masa Jaminan, membuat, menyatakan, --
atau membayar Distribusi apa pun kecuali ---
kondisi berikut terpenuhi:-----

(i) tidak ada Wanprestasi yang terjadi dan
sedang berlanjut atau akan dihasilkan --
dari Distribusi tersebut;-----

(ii) rasio Utang Bersih Penjamin terhadap --

EBITDA LTM sebagaimana dilaporkan dalam

Sertifikat Kepatuhan yang terakhir ----
dikirimkan tidak melebihi 2.50:1.00; --
dan-----

(iii) jumlah Distribusi tersebut hanya akan
dilakukan dengan cara transfer ke -----
Rekening Distribusi Penjamin.-----

-----Pasal 7-----

-----PERNYATAAN, JAMINAN DAN JANJI-----

7.1. Pernyataan dan Jaminan-----

Penjamin membuat pernyataan dan jaminan ----
sebagai berikut yang diatur dalam Pasal 7 --
ini kepada Agen Jaminan pada tanggal Akta --
ini: -----

(a) Keadaan-----

(i) Penjamin adalah perseroan terbatas
yang didirikan dan ada secara sah
berdasarkan hukum yurisdiksi -----
pendiriannya.-----

(ii) Penjamin memiliki kekuasaan untuk
memiliki asetnya dan menjalankan --
bisnisnya saat sedang dilakukan.---

(b) Kewajiban yang Mengikat-----

Tunduk pada Reservasi Hukum, kewajiban
yang dinyatakan untuk ditanggung oleh --
Penjamin berdasarkan Akta ini adalah --
kewajiban yang sah, sah, mengikat, dan
dapat dilaksanakan.-----

(c) Tidak bertentangan dengan kewajiban ---
lainnya Penandatanganan dan pelaksanaan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

oleh Penjamin, dan transaksi yang -----
dimaksud oleh, Akta ini, tidak dan ----
tidak akan bertentangan dengan:-----

(i) hukum atau peraturan apa pun yang
berlaku padanya, termasuk -----
Peraturan Mata Uang;-----

(ii) hukum atau peraturan atau -----
Otorisasi apa pun yang berlaku ---
untuknya;-----

(iii) dokumen konstitusionalnya; atau--

(iv) perjanjian atau instrumen apa pun
yang mengikat padanya atau -----
asetnya.-----

(d) Kekuasaan dan otoritas-----
Penjamin memiliki kekuasaan untuk -----
memasukkan, melaksanakan dan -----
menyampaikan, dan telah mengambil semua
tindakan yang diperlukan untuk -----
mengizinkan masuknya, pelaksanaan, dan
penyerahan, Akta ini dan transaksi yang
dimaksud oleh Akta ini.-----

(e) Validitas dan penerimaan dalam bukti---
Semua Otorisasi yang diperlukan atau --
diinginkan:-----

(i) untuk memungkinkan Penjamin secara
sah untuk menandatangani, -----
menggunakan haknya dan mematuhi --
kewajibannya berdasarkan Akta ini;

(ii) untuk membuat Akta ini dapat -----

- diterima sebagai bukti di -----
Yurisdiksi Relevan Penjamin; dan—
- (iii) bagi Penjamin untuk menjalankan —
bisnisnya, dan yang material,-----
telah diperoleh atau dilaksanakan dan —
dalam kekuatan dan efek penuh.-----
- (f) Persyaratan pendaftaran-----
Tidak perlu mengajukan, mendaftarkan, —
atau mencatat Akta ini di tempat umum —
atau di tempat lain.-----
- (g) Hukum yang mengatur dan penegakan hukum
- (i) Pilihan hukum yang mengatur Akta —
ini dan subsmisi ke yurisdiksi ---
akan diakui dan ditegakkan dalam —
Yurisdiksi Terkait.-----
- (ii) Tunduk pada Reservasi Hukum, -----
setiap putusan yang dibuat sesuai
dengan Akta ini akan diakui dan --
ditegakkan di Republik Indonesia.—
- (h) Pajak-----
- (i) Penjamin tidak diwajibkan -----
berdasarkan hukum yang berlaku di
mana ia didirikan atau tinggal ---
atau di alamat yang ditentukan ---
dalam Akta ini untuk melakukan ---
pemotongan apa pun untuk atau ----
karena Pajak dari pembayaran apa —
pun yang mungkin dilakukannya ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

berdasarkan Akta ini.-----

(ii) Penjamin tidak terlambat secara --
material dalam pengajuan -----
pengembalian Pajak yang diwajibkan
untuk diajukan olehnya atau atas --
namanya berdasarkan hukum yang ---
berlaku dan pengembalian Pajak ---
tersebut berisi informasi yang ---
diwajibkan oleh hukum yang berlaku
untuk terkandung di dalamnya.-----

(iii) Penjamin telah membayar semua ---
Pajak yang harus dibayarnya -----
berdasarkan hukum yang berlaku ---
kecuali sejauh ia menentang -----
pembayaran dengan itikad baik dan
dengan cara yang tepat.-----

(iv) Sehubungan dengan Pajak yang -----
diperebutkan, ia mempertahankan --
cadangan yang memadai untuk -----
pembayarannya dan sesuai, jika ---
berlaku, dengan GAAP.-----

(v) Tidak ada klaim atau investigasi --
yang sedang ada, atau sejauh -----
pengetahuan dan keyakinan Penjamin
yang secara wajar mungkin -----
dilakukan, dibuat atau dilakukan --
terhadap Penjamin sehubungan -----
dengan Pajak yang secara wajar ---
diperkirakan memiliki Dampak -----

Merugikan Yang Bersifat Material.—

(vi) Penjamin adalah penduduk untuk ———
tujuan Pajak hanya di yurisdiksi —
pendiriannya.—————

(i) Tidak ada Pajak Pengarsipan atau Bea —
Meterai—————

Tidak perlu berdasarkan undang-undang —
Yurisdiksi Terkait bahwa Akta ini ———
diajukan, dicatat atau didaftarkan ke —
pengadilan atau otoritas lain di ———
yurisdiksi tersebut atau bahwa stempel,
pendaftaran atau Pajak serupa harus ———
dibayar pada atau sehubungan dengan ———
Akta ini atau transaksi yang dimaksud —
oleh Akta ini kecuali untuk pengabusan
Rp10.000.00 (sepuluh ribu) bea meterai
pada Akta ini (sebagaimana berlaku ———
sesuai dengan hukum Indonesia) dimana —
Akta ini akan digunakan sebagai bukti —
di hadapan pengadilan Indonesia. ———

(j) Tidak ada Wanprestasi—————

Tidak ada peristiwa atau keadaan lain —
yang belum selesai yang merupakan ———
wanprestasi berdasarkan perjanjian atau
instrumen lain yang mengikat Penjamin —
atau yang menjadi subjek aset Penjamin
yang mungkin memiliki Dampak Merugikan
yang Bersifat Material.—————

(k) Tidak ada informasi yang menyesatkan——

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Semua dokumen, laporan dan informasi --
tertulis lainnya dan masing-masing ----
Sertifikat Kepatuhan, yang diberikan --
kepada Pihak Pembiayaan oleh atau atas
nama Penjamin sehubungan dengan -----
penandatanganan Akta ini adalah:-----

(i) sehubungan dengan semua informasi
faktual yang tercantum di -----
dalamnya, benar, lengkap, dan ----
akurat dalam semua hal material --
pada tanggal diberikan (atau pada
tanggal pembaruan atau revisi ----
berikutnya diberikan) dan tidak --
menyesatkan dalam hal material apa
pun dan tidak menghilangkan -----
informasi apa pun yang diperlukan
untuk membuat informasi di -----
dalamnya tidak menyesatkan secara
material;-----

(ii) telah disusun dengan hati-hati dan
perhatian; dan-----

(iii) secara adil menyajikan dalam ----
semua hal material harapannya ----
mengenai hal-hal yang dibahas ----
dengan demikian pada tanggalnya.--

(1) Kekebalan, Tindakan Komersial-----

(i) Pelaksanaan Akta ini merupakan, --
dan pelaksanaan haknya dan -----
pelaksanaan kewajibannya -----

berdasarkan Akta ini dan transaksi yang dimaksud di sini akan ----- merupakan, tindakan pribadi dan -- komersial yang dilakukan dan ----- dilakukan untuk tujuan pribadi dan komersial (dan bukan tindakan ---- pemerintah atau publik yang ----- dilakukan dan dilaksanakan untuk - tujuan pemerintah atau publik) dan tunduk pada hukum komersial ----- pribadi sehubungan dengan itu.----

(ii) Ini tunduk pada hukum perdata dan komersial dan proses hukum dan --- tidak dapat dan tidak akan dapat - mengklaim untuk dirinya sendiri -- atau asetnya kekebalan atau hak -- istimewa apa pun dari set-off, --- putusan, eksekusi, lampiran atau - proses hukum lainnya.-----

(m) Laporan Keuangan-----

(i) Laporan keuangannya yang baru-baru ini diberikan kepada Agen Jaminan (yang, pada tanggal Perjanjian --- ini, adalah Laporan Keuangan ----- Awalnya) disusun sesuai dengan --- GAAP yang diterapkan secara ----- konsisten kecuali sejauh yang ---- secara tegas diungkapkan dalam --- laporan keuangan tersebut.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

(ii) Laporan keuangannya yang terakhir diberikan kepada Agen Jaminan ---- (yang, pada tanggal Akta ini, ---- adalah Laporan Keuangan Awalnya) - memberikan pandangan yang benar -- dan adil tentang (jika diaudit) -- atau secara adil mewakili (jika -- tidak diaudit) kondisi keuangan -- dan operasinya untuk periode yang terkait, kecuali sejauh yang ----- secara tegas diungkapkan dalam --- laporan keuangan tersebut.-----

(iii) Tidak ada perubahan material yang merugikan dalam bisnis atau ----- kondisi keuangannya sejak tanggal laporan keuangannya yang terakhir diberikan kepada Agen Fasilitas.--

(n) Pari Passu-----

(i) Tidak memiliki Utang Finansial --- selain Utang Finansial yang ----- Diperbolehkan.-----

(ii) Kewajiban pembayarannya ----- berdasarkan Dokumen Pembiayaan --- memiliki peringkat dari pari passu dengan klaim semua kreditur tanpa jaminan dan tidak ada subordinasi lainnya, kecuali untuk kewajiban - yang secara wajib diutamakan oleh hukum yang berlaku untuk -----

perusahaan secara umum.-----

(o) Tidak ada proses yang tertunda atau ---
terancam-----

Tidak ada proses litigasi, arbitrase, -
atau proses administratif (termasuk ---
sengketa ketenagakerjaan) dari atau di
hadapan pengadilan, badan arbitrase, --
atau lembaga mana pun yang, jika -----
ditentukan secara merugikan, mungkin --
secara wajar diperkirakan memiliki ----
Dampak Merugikan Yang Bersifat Material
(sejauh pengetahuan dan keyakinan -----
Penjamin) telah dimulai atau diancam --
terhadap Penjamin kecuali sebagaimana -
diungkapkan kepada Agen Jaminan sebelum
masing-masing tanggal dimana pernyataan
ini dibuat atau diulang.-----

(p) Hukum dan Standar Lingkungan-----

(i) Ini sesuai dengan Hukum Lingkungan
dalam semua hal material dan -----
sejauh pengetahuan dan -----
keyakinannya, tidak ada keadaan --
yang terjadi yang akan menghalangi
kepatuhan tersebut.-----

(ii) Memiliki semua Izin Lingkungan ---
yang diperlukan untuk menjalankan
kegiatan usahanya dan sesuai -----
dengan persyaratan material dari -
semua Izin Lingkungan tersebut.---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

(iii) Tidak ada Klaim Lingkungan -----
material yang telah dimulai atau -
(sejauh pengetahuan dan -----
keyakinannya) terancam -----
terhadapnya.-----

(q) Sanksi-----

(i) Baik Penjamin maupun Anak -----
Perusahaan, direktur, pejabat, ---
karyawan, agen, atau orang lain --
yang bertindak atas namanya atau -
Afiliasinya bukanlah Orang yang --
Dibatasi.-----

(ii) Tidak ada hasil dari Pinjaman apa
pun yang akan digunakan secara ---
langsung atau tidak langsung untuk
tujuan apa pun yang akan melanggar
Sanksi atau yang akan mendanai, --
memfasilitasi atau membiayai -----
kegiatan, bisnis atau transaksi --
apa pun, atau dengan, Orang yang -
Dibatasi atau Negara yang Dikenai
Sanksi.-----

(r) Anti-korupsi, pendanaan kontra-----
terorisme, anti-pencucian uang-----

(i) Perusahaan telah menjalankan usaha
dan operasinya sesuai dengan Hukum
Anti-Suap dan Korupsi, Hukum Anti-
Pencucian Uang dan hukum yang ----
berkaitan dengan pendanaan -----

terorisme, pencucian uang atau ---
kegiatan serupa dan telah -----
melembagakan dan memelihara -----
kebijakan dan prosedur yang -----
dirancang untuk mempromosikan dan
mencapai kepatuhan terhadap -----
undang-undang tersebut.-----

(ii) Perusahaan belum pernah, atau ----
sejauh pengetahuan dan -----
keyakinannya tidak ada agen, -----
direktur, karyawan atau pejabat --
dari Obligor mana pun yang membuat
atau menerima, atau mengarahkan --
atau memberi wewenang kepada orang
lain untuk membuat atau menerima,
penawaran, pembayaran atau janji -
untuk membayar, dari uang, hadiah
atau hal lain yang berharga, -----
secara langsung atau tidak -----
langsung, kepada atau untuk -----
penggunaan atau keuntungan siapa -
pun, di mana hal ini melanggar ---
atau akan melanggar, atau -----
menciptakan atau akan menimbulkan
kewajiban untuknya atau orang lain
di bawah, Hukum Anti Suap dan ----
Korupsi, Hukum Anti Pencucian Uang
atau hukum yang berkaitan dengan -
pendanaan terorisme, pencucian ---

uang atau kegiatan serupa.-----

(iii) Perusahaan tidak, atau sejauh ---
pengetahuan dan keyakinannya -----
adalah agen, direktur, karyawan --
atau pejabat Penjamin yang -----
diselidiki oleh lembaga mana pun,
atau pihak dalam proses apa pun, -
dalam setiap kasus sehubungan ----
dengan Hukum Anti Suap dan -----
Korupsi, Hukum Anti Pencucian Uang
atau hukum yang berkaitan dengan -
pendanaan terorisme, pencucian ---
uang atau kegiatan serupa.-----

(iv) Perusahaan tidak pernah, atau ----
sejauh pengetahuan dan -----
keyakinannya tidak ada agen, -----
direktur, karyawan atau pejabat --
Penjamin yang memberikan hadiah --
yang tidak pantas untuk tujuan ---
mempengaruhi pejabat publik dan --
tidak terlibat dalam pendanaan ---
terorisme, pencucian uang atau ---
kegiatan serupa.-----

(s) Kepailitan-----

Tidak ada:-----

(i) tindakan korporasi, proses hukum -
atau prosedur atau langkah lain --
yang diambil sehubungan dengan:---

(A) penangguhan pembayaran, -----

	moratorium utang apa pun, --- pembubaran, pembubaran, ----- administrasi, manajemen ----- yudisial, pengawasan ----- sementara atau reorganisasi - (dengan cara pengaturan ----- sukarela, skema pengaturan -- atau lainnya) dari Penjamin;-
(B)	komposisi atau pengaturan --- dengan kreditur Penjamin, --- atau penugasan untuk ----- kepentingan kreditur umumnya dari Penjamin atau kelas ---- kreditur tersebut;-----
(C)	penunjukan likuidator, ----- penerima, administrator, ---- manajer yudisial, penerima -- administratif , manajer ----- wajib, pengawas sementara --- atau pejabat serupa lainnya - sehubungan dengan Penjamin -- atau dalam setiap kasus, ---- salah satu asetnya; atau-----
(D)	pemberlakuan Hak Jaminan atas aset Penjamin, ----- atau prosedur atau langkah serupa apa pun yang diambil di yurisdiksi mana pun;-----
(ii)	pengambilalihan, penyitaan, -----

kesusahan atau eksekusi yang -----
mempengaruhi aset atau aset -----
Penjamin;-----

(iii) keadaan di bawah ini berlaku ----
untuk Penjamin:-----

(A) Penjamin sedang atau dianggap
tidak mampu atau mengakui ---
ketidakmampuan untuk membayar
utangnya saat jatuh tempo, --
menangguhkan pembayaran atas
salah satu utangnya atau, ---
karena kesulitan keuangan ---
aktual atau yang -----
diantisipasi, memulai -----
negosiasi dengan satu atau --
lebih krediturnya dengan ----
maksud untuk menjadwalkan ulang
utangnya;-----

(B) nilai aset Penjamin kurang --
dari kewajibannya (dengan ---
mempertimbangkan kewajiban --
kontinjensi dan prospektif);
atau-----

(C) moratorium dinyatakan -----
sehubungan dengan utang -----
Penjamin. -----

(t) Tidak Ada Bisnis Lain-----

(i) Perusahaan tidak terlibat dalam --
bisnis atau kegiatan apa pun, baik

sendiri atau dalam kemitraan atau usaha patungan, selain yang ----- dimaksud oleh Akta ini atau ----- disetujui oleh Agen Jaminan dan -- tidak memiliki tempat usaha di --- luar Indonesia.-----

(ii) Perusahaan belum menandatangani -- kemitraan, pengaturan usaha ----- patungan atau jenis pengaturan --- lain di mana keuntungan atau ----- pendapatannya dapat dikumpulkan -- dengan orang lain, selain yang --- dipertimbangkan oleh Akta ini atau disetujui oleh Agen Jaminan.-----

(iii) Selain kepemilikannya atas ----- seluruh modal saham yang ----- ditempatkan HPAL INTERNASIONAL, -- Penjamin tidak memiliki Anak ----- Perusahaan dan tidak memiliki ---- modal saham atau hak kepemilikan -- yang setara, secara langsung atau tidak langsung, pada orang lain -- mana pun.-----

(iv) Tidak memiliki investasi. -----

(u) Kepemilikan dan Saham-----
Seluruh modal saham yang ditempatkan -- oleh Penjamin secara hukum dimiliki dan dikendalikan sebagai berikut: -----

(A) 45,10% (empat puluh lima koma ----

sepuluh persen) dari seluruh modal saham yang ditempatkan Penjamin -- dimiliki secara sah oleh TBP; dan--

(B) 54,90% (lima puluh empat koma ---- sembilan puluh persen) dari ----- seluruh modal saham yang ----- ditempatkan dari Penjamin secara -- hukum dimiliki oleh LYGENG.-----

(v) Saatnya Membuat Pernyataan dan ----- Jaminan-----

(i) Setiap pernyataan yang ditetapkan dalam Pasal 7.1 ini dibuat oleh -- Penjamin kepada Agen Jaminan pada tanggal Akta ini, pada Waktu ----- Efektif dan pada tanggal ----- Permintaan Penggunaan pertama.-----

(ii) Setiap pernyataan yang ditetapkan dalam Pasal 7.1 dianggap dibuat -- oleh Penjamin dengan mengacu pada fakta dan keadaan yang ada pada -- tanggal Waktu Efektif, setiap ----- Permintaan Penggunaan, setiap ----- Tanggal Penggunaan dan hari ----- pertama setiap Periode Bunga.-----

7.2. Janji-janji-----

Penjamin setuju bahwa janji berdasarkan ---- Pasal 7.2 Akta ini diberikan sejak tanggal -- Akta ini dan tetap berlaku selama Masa ----- Jaminan, selama jumlah yang belum dibayar --

berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau Komitmen apa pun berlaku.-----

(a) Sertifikat Kepatuhan-----

(i) Penjamin harus memberikan kepada --
Agen Jaminan, dengan setiap set --
laporan keuangan yang disampaikan
sesuai dengan klausul 7.2 (b) ----
(Laporan Keuangan) dari Akta ini,
Sertifikat Kepatuhan yang -----
menetapkan, secara rinci yang ----
wajar, perhitungan mengenai -----
kepatuhan terhadap Pasal 5.2 -----
(Perjanjian Pembiayaan) Akta ini,
pada tanggal di mana laporan -----
keuangan tersebut dibuat.-----

(ii) Setiap Sertifikat Kepatuhan yang --
disampaikan sesuai dengan ayat (a)
di atas harus ditandatangani oleh
direktur resmi Penjamin dan dalam
bentuk sebagaimana diatur dalam --
Lampiran 2 (Bentuk Sertifikat ----
Kepatuhan) Akta ini.-----

(b) Laporan Keuangan-----

Penjamin harus memberikan kepada Agen --
Jaminan dalam salinan yang cukup untuk
semua Pemberi Pinjaman:-----

(i) segera setelah hal yang sama -----
tersedia, tetapi dalam hal apa pun
dalam waktu 180 hari setelah akhir

setiap tahun keuangannya, laporan keuangan konsolidasian yang ----- diaudit untuk tahun keuangan ----- tersebut; dan-----

(ii) segera setelah hal yang sama ----- tersedia, tetapi dalam hal apa pun dalam waktu 90 hari setelah akhir setiap kuartal keuangannya, ----- laporan keuangan konsolidasinya -- untuk kuartal keuangan tersebut.--

(c) Persyaratan mengenai laporan keuangan--

(i) Setiap set laporan keuangan yang -- disampaikan oleh Penjamin sesuai -- dengan Pasal 7.2(b) (Laporan ----- keuangan) harus disertifikasi oleh direktur resmi Penjamin sebagai -- memberikan pandangan yang benar -- dan adil (dalam hal laporan ----- keuangan yang diaudit) atau secara adil mewakili (dalam hal laporan -- keuangan yang tidak diaudit) ----- kondisi keuangannya pada tanggal -- laporan keuangan tersebut disusun.

(ii) Penjamin harus memastikan bahwa -- setiap set laporan keuangan yang -- disampaikan sesuai dengan Pasal -- 7.2(b) (Laporan keuangan) disusun menggunakan GAAP, praktik ----- akuntansi, dan periode referensi --

keuangan yang konsisten dengan ---
yang diterapkan dalam penyusunan -
Laporan Keuangan Awal (sebagaimana
didefinisikan dalam Perjanjian ---
Fasilitas) kecuali, sehubungan ---
dengan setiap set laporan -----
keuangan, ia memberi tahu Agen ---
Jaminan bahwa telah terjadi -----
perubahan dalam GAAP, praktik ----
akuntansi atau periode referensi -
dan auditornya menyampaikan kepada
Agen Jaminan:-----

(A) deskripsi setiap perubahan --
yang diperlukan untuk laporan
keuangan tersebut untuk -----
mencerminkan GAAP, praktik --
akuntansi, dan periode -----
referensi di mana Laporan ---
Keuangan Awal disiapkan; dan-

(B) informasi yang memadai, dalam
bentuk dan substansi yang ---
mungkin diperlukan secara ---
wajar oleh Agen Fasilitas ---
atau Agen Jaminan, untuk ----
memungkinkan Pemberi Pinjaman
menentukan apakah klausul 19
tahun (Perjanjian keuangan) -
telah dipatuhi dan membuat --
perbandingan yang akurat ----

antara posisi keuangan yang --
tertera dalam laporan -----
keuangan tersebut dan Laporan
Keuangan Awal.-----

Setiap referensi dalam Akta ini --
untuk laporan keuangan tersebut --
akan ditafsirkan sebagai referensi
terhadap laporan keuangan tersebut
yang disesuaikan untuk -----
mencerminkan dasar penyusunan ----
Laporan Keuangan Awal.-----

(d) Keberadaan Perusahaan dan Tahun -----
Keuangan-----

(i) Penjamin harus mempertahankan ----
eksistensi hukumnya sebagai -----
perusahaan yang dibatasi oleh ----
saham yang didirikan secara sah --
dan ada secara sah berdasarkan ---
hukum Indonesia.-----

(ii) Penjamin harus mempertahankan 31 --
(tiga puluh satu) Desember di ----
setiap tahun kalender sebagai ----
akhir tahun keuangannya dan 30 ---
Juni pada setiap tahun sebagai ---
akhir setengah tahun keuangan.-----

(e) Otorisasi-----

(i) Penjamin harus segera:-----

(A) mendapatkan, mematuhi, dan --
melakukan semua yang -----

diperlukan untuk -----
mempertahankan kekuatan dan -
efek penuh; dan-----

(B) memberikan salinan resmi ----
kepada Agen Jaminan,-----

Otorisasi apa pun yang diperlukan
untuk memungkinkannya melakukan --
kewajibannya berdasarkan Akta ini
dan untuk memastikan legalitas, --
validitas, keberlakuan atau -----
penerimaan bukti dalam yurisdiksi
penggabungan Akta ini, dalam -----
setiap kasus dalam bentuk dan ----
substansi yang memuaskan Agen ----
Jaminan.-----

(ii) Penjamin harus segera melakukan --
pendaftaran dan mematuhi -----
persyaratan lain yang ditentukan -
dalam Pasal 7.1 (f) (Persyaratan -
pendaftaran) yang berlaku -----
untuknya.-----

(f) Kepatuhan terhadap hukum-----

(i) Penjamin harus mematuhi, dalam ---
semua hal material, dengan semua -
Hukum yang Berlaku.-----

(ii) Penjamin harus mematuhi Peraturan
Mata Uang dan persyaratan -----
pelaporan dan melakukan kewajiban
lain yang diwajibkan berdasarkan -

semua Otorisasi. Penjamin tidak --
diperbolehkan untuk: -----

(A) memulai proses atau klaim ---
bahwa Akta ini tidak sah atau
dibatalkan sebagai akibat ---
dari kegagalan Penjamin untuk
mematuhi Peraturan Mata Uang
atau kewajiban pengajuan atau
pelaporan apa pun yang -----
menjadi kewajibannya; atau --

(B) mengizinkan atau membantu ---
pihak lain untuk memulai ----
proses atau klaim bahwa Akta
ini tidak sah atau dibatalkan
sebagai akibat dari kegagalan
Penjamin untuk mematuhi -----
Peraturan Mata Uang atau ----
kewajiban pengajuan atau ----
pelaporan apa pun yang -----
menjadi kewajibannya.-----

(iii) Penjamin harus mematuhi semua ---
persyaratan pelaporan, -----
pengarsipan, dan persyaratan -----
serupa berdasarkan Hukum yang ----
Berlaku dan memberikan bukti -----
kepada Agen Jaminan tentang -----
pelaporan, pengajuan, dan tindakan
serupa lainnya yang diambil oleh -
Penjamin atas permintaan Agen ----

Jaminan dari waktu ke waktu, -----
sehubungan dengan informasi apa --
pun yang berkaitan dengan Akta ini
yang harus dilaporkan kepada Badan
Pemerintah yang kompeten, di mana
kegagalan untuk melakukannya -----
memiliki atau dapat diharapkan ---
secara wajar memiliki Dampak -----
Merugikan Yang Bersifat Material.--

(iv) Tanpa membatasi hal-hal tersebut --
di atas, Penjamin harus dari waktu
ke waktu mematuhi semua -----
persyaratan yang diatur -----
berdasarkan peraturan yang berlaku
di Indonesia sehubungan dengan ---
masuknya dan pelaksanaan Akta ini
jika berlaku, termasuk namun tidak
terbatas pada:-----

(A) laporan awal (disertai dengan
salinan Perjanjian ini) -----
kepada Bank Indonesia dan ---
Kementerian Keuangan dalam --
waktu 15 (lima belas) hari --
sejak tanggal Akta ini;-----

(B) seluruh persyaratan yang ----
diatur berdasarkan peraturan
yang berlaku di Indonesia ---
sehubungan dengan masuknya --
dan pelaksanaan Akta ini, ---

termasuk laporan berkala ----
kewajiban pembayarannya (dan
informasi terkait lainnya) --
berdasarkan Akta ini kepada -
Bank Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagaimana ----
berlaku, termasuk namun tidak
terbatas pada, dalam -----
Peraturan Bank Indonesia ----
Nomor 16/22/PBI/2014 tentang
Pelaporan Kegiatan Valuta ---
Asing dan Penerapan Prinsip -
Kehati-hatian dalam -----
Pengelolaan Pinjaman Luar ---
Negeri bagi Perusahaan Non --
Bank yang Melaporkan -----
sebagaimana dicabut sebagian
oleh Peraturan Bank Indonesia
Nomor 21/2/PBI/2019 tentang -
Pelaporan Kegiatan Valuta ---
Asing, dan sebagaimana dapat
diubah, diganti atau ditambah
lebih lanjut dari waktu ke --
waktu (beserta peraturan ----
pelaksanaannya);-----

(C) seluruh persyaratan -----
sehubungan dengan masuknya --
dan pelaksanaan Perjanjian --

ini sebagaimana disyaratkan –
dalam Peraturan Bank -----
Indonesia Nomor -----
16/10/PBI/2014 tentang -----
Penerimaan Dana Hasil Ekspor
dan Pencairan Pinjaman Luar –
Negeri tanggal 14 (empat ----
belas) Mei 2014 (dua ribu ---
empat belas) sebagaimana ----
telah diubah lebih lanjut ---
dengan Peraturan Bank -----
Indonesia Nomor -----
17/23/PBI/2015 dan sebagian –
dicabut oleh Peraturan Bank –
Indonesia Nomor -----
21/14/PBI/2019, dan -----
sebagaimana dapat diubah ----
lebih lanjut, diganti atau --
ditambah dari waktu ke waktu
(dan peraturan -----
pelaksanaannya); -----

(D) menyampaikan laporan -----
Fasilitas kepada Badan -----
Kebijakan Fiskal Kementerian
Keuangan Republik Indonesia –
berdasarkan (i) Keputusan ---
Presiden Nomor 59 Tahun 1972
tentang Penerimaan Pinjaman –
Luar Negeri dan (ii) -----

Keputusan Menteri Keuangan --
 Nomor 261/MK/IV/5/1973 -----
 tanggal 3 (tiga) Mei 1973 ---
 (seribu sembilan ratus tujuh
 puluh tiga) tentang Ketentuan
 Pelaksanaan Penerimaan -----
 Pinjaman Luar Negeri -----
 sebagaimana telah diubah ----
 dengan Keputusan Menteri ----
 Keuangan Nomor -----
 279/KMK.01/1991 tanggal 18 --
 (delapan belas) Maret 1991 --
 (seribu sembilan ratus -----
 sembilan puluh satu), dan ---
 sebagaimana dapat diubah ----
 lebih lanjut, diganti atau --
 ditambah dari waktu ke waktu
 (dan peraturan -----
 pelaksanaannya); dan-----

(E) setiap informasi yang -----
 berkaitan dengan Perjanjian -
 ini (selain yang dimaksud ---
 dalam ayat (i) hingga (iv) di
 atas) yang harus dilaporkan -
 kepada Pemerintah yang -----
 berwenang di Indonesia sesuai
 dengan Hukum yang Berlaku, --
 jika kelalaian dalam -----
 melakukannya, menurut -----

pendapat wajar dari Agen ----
Jaminan, secara material akan
menghambat:-----

(aa) kemampuannya untuk -----
melakukan pembayaran ---
atau kewajiban material
lainnya berdasarkan Akta
ini; atau-----

(bb) keabsahan, legalitas, --
keberlakuan atau -----
penerimaan sebagai bukti
di Indonesia dari Akta -
ini. -----

(g) Dokumen konstitusi-----
Penjamin tidak diperbolehkan, tanpa ---
persetujuan tertulis sebelumnya dari --
Agen Jaminan, mengambil tindakan apa --
pun untuk mengubah anggaran dasar atau
dokumen konstitusional lainnya dengan -
cara yang secara material merugikan ---
kepentingan Pihak Yang Dijamin.-----

(h) Perubahan Bisnis -----
Penjamin tidak diperbolehkan, tanpa ---
persetujuan tertulis sebelumnya dari --
semua Pemberi Pinjaman, mengubah sifat
bisnisnya secara material dari yang ---
dimaksud oleh dokumen konstitusional --
atau Akta ini.-----

(i) Penggantian Auditor-----

Dalam hal Penjamin ingin mengganti ----
auditor yang ada karena alasan apa pun,
setelah Agen Jaminan menyetujui -----
penggantian tersebut (bertindak secara
wajar), ia dapat, mengganti auditor ---
yang ada dengan firma auditor -----
independen lain yang diakui secara ----
internasional yang disetujui oleh Agen
Jaminan, atau firma afiliasinya masing-
masing di Indonesia.-----

(j) Peringkat Pari Passu-----

Penjamin harus memastikan bahwa -----
kewajiban pembayarannya berdasarkan ---
Akta ini setiap saat memiliki peringkat
setidaknya pari passu dalam segala hal
dengan semua kreditur tanpa jaminan dan
tidak subordinasi lainnya, kecuali ----
untuk kewajiban wajib yang diutamakan -
oleh hukum yang berlaku.-----

(k) Janji Negatif-----

(i) Penjamin tidak diperbolehkan, ----
membuat atau mengizinkan untuk ---
bertahan atas Kepentingan Jaminan
atau Kepentingan Kuasi Jaminan ---
atas asetnya.-----

(ii) Paragraf (a) di atas tidak berlaku
untuk Kepentingan Jaminan yang ---
Diizinkan.-----

(l) Pelepasan-----

- (i) Penjamin tidak diperbolehkan -----
melakukan satu transaksi atau ----
serangkaian transaksi (baik -----
terkait atau tidak) dan baik -----
sukarela atau tidak disengaja ----
untuk menjual, menyewakan, -----
mentrasfer atau melepaskan aset --
apa pun. -----
- (ii) Paragraf (i) di atas tidak berlaku
untuk penjualan, sewa, pengalihan,
atau pengalihan lainnya:-----
- (A) oleh Penjamin MHP dan/atau --
Sulfat yang dihasilkan oleh -
Fasilitas Pemrosesan -----
berdasarkan dan sesuai dengan
Perjanjian Pengambilan -----
Penjamin;-----
- (B) aset dalam kegiatan usaha ---
biasa dengan imbalan aset ---
yang sebanding atau lebih ---
unggul dalam hal jenis, nilai
dan kualitas dan untuk tujuan
serupa atau aset apa pun yang
sudah usang;-----
- (C) oleh Penjamin atas bahan ----
habis pakai apa pun untuk ---
digunakan dalam pengoperasian
Fasilitas Pemrosesan dalam --
kegiatan bisnis biasa;-----

(D) oleh Penjamin atas pembuangan lain yang diperlukan oleh --- Dokumen Proyek Penjamin;-----

(E) oleh Penjamin di mana nilai pasar atau piutang ----- pertimbangan yang lebih ----- tinggi (bila digabungkan ----- dengan nilai pasar atau ----- piutang pertimbangan yang --- lebih tinggi untuk penjualan, sewa, pengalihan, atau ----- pembuangan lainnya oleh ----- Penjamin, selain dari ----- pembuangan yang diizinkan --- berdasarkan paragraf (A) ---- hingga (D) di atas) tidak --- melebihi US\$5,000,000,00 ---- (lima juta Dolar Amerika ---- Serikat) (atau setara dalam - mata uang atau mata uang ---- lain) pada tahun keuangan apa pun; atau-----

(F) oleh Penjamin dengan ----- persetujuan tertulis ----- sebelumnya dari Agen Jaminan (bertindak atas instruksi --- semua Pemberi Pinjaman).-----

(m) Merger, Akuisisi dan Investasi-----
Penjamin tidak diperbolehkan, tanpa ---

persetujuan tertulis sebelumnya dari --
semua Pemberi Pinjaman:-----

(i) mengadakan, mengakuisisi, atau ---
mendirikan Anak Perusahaan atau --
kemitraan atau kepentingan usaha --
patungan di perusahaan mana pun;--

(ii) mengakuisisi semua atau sebagian --
bisnis dari pihak lain atau -----
properti atau hak apa pun yang ---
bersifat investasi;-----

(iii) berinvestasi pada orang lain atau
memiliki bentuk investasi lain; --
atau-----

(iv) bergabung atau mengkonsolidasikan
dengan atau mentransfer seluruh --
atau sebagian besar asetnya kepada
pihak lain atau melakukan -----
pemisahan, restrukturisasi -----
perusahaan, atau reorganisasi ----
perusahaan.-----

(n) Pinjaman dan Jaminan-----

(i) Penjamin tidak diperbolehkan -----
membuat atau mengizinkan adanya --
pinjaman apa pun, memberikan -----
kredit apa pun (kecuali dalam ----
kegiatan usaha biasa) atau -----
memberikan atau mengizinkan -----
jaminan atau ganti rugi yang -----
tertunggak atau ganti rugi apa pun

(kecuali sebagaimana diwajibkan -- dalam Dokumen Pembiayaan) kepada -- atau untuk kepentingan siapa pun -- atau secara sukarela menanggung -- kewajiban apa pun, baik aktual --- atau kontingen, sehubungan dengan kewajiban pihak mana pun.-----

(ii) Paragraf (i) tidak berlaku untuk:--

(A) setiap Utang Finansial yang -- Diizinkan; atau-----

(B) setiap pinjaman yang dibuat, atau kredit, jaminan atau --- ganti rugi apa pun yang ----- diberikan, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Agen Jaminan (bertindak atas ----- instruksi semua Pemberi ----- Pinjaman).-----

(o) Utang Finansial-----

(i) Penjamin tidak akan menimbulkan -- atau mengizinkan untuk tetap ----- terutangnya Utang Finansial.-----

(ii) Paragraf (i) di atas tidak berlaku untuk Utang Finansial yang ----- Diizinkan.-----

(p) Litigasi-----

Penjamin tidak akan menyetujui ----- penyelesaian, resolusi, atau kompromi -- apa pun dari litigasi, arbitrase, atau

perselisihan lainnya jika jumlah yang disengketakan:-----

(i) melebihi US\$10,000,000,00 -----
(sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) (atau setara);-----

(ii) ketika digabungkan dengan -----
litigasi, arbitrase, atau -----
perselisihan lainnya (baik -----
berlanjut, diselesaikan atau -----
ditentukan) yang dimulai terhadap
Penjamin oleh satu orang bersama -
dengan Afiliasinya (atau di mana -
orang tersebut atau Afiliasinya --
bergabung) melebihi atau dapat ---
diperkirakan secara wajar melebihi
US\$10,000,000,00 (sepuluh juta ---
Dolar Amerika Serikat) (atau yang
setara),-----

tanpa persetujuan Agen Jaminan.-----

(q) Pajak-----

(i) Penjamin harus membayar dan -----
membebaskan semua Pajak, penilaian
dan biaya atau retribusi -----
pemerintah apa pun yang dikenakan
padanya atau pendapatan atau -----
keuntungannya, atas propertinya --
atau pada Akta ini atau kontrak --
atau perjanjian lain yang menjadi
pihaknya dan semua Pajak, -----

penilaian dan biaya atau retribusi pemerintah yang telah disetujui -- untuk dibayar sesuai dengan Akta -- ini, kontrak atau perjanjian lain yang menjadi pihak atau Otorisasi apa pun dan semua klaim yang sah -- yang terkait dengannya sebelum --- tanggal penalti dilampirkannya, -- dan harus mengajukan semua ----- pengembalian yang terkait ----- dengannya secara tepat waktu, ---- kecuali sejauh Pajak, penilaian, - biaya pemerintah, retribusi, atau klaim tersebut diperdebatkan ----- dengan itikad baik dan melalui --- proses yang sesuai yang secara --- wajar tidak mungkin memiliki ----- Dampak Merugikan Yang Bersifat --- Material dalam pendapat tersebut - dari Agen Jaminan (bertindak ----- secara wajar) dan sehubungan ----- dengan itu Penjamin telah membuat ketentuan yang memadai untuk Pajak tersebut.-----

(ii) Penjamin tidak diperbolehkan ----- mengubah tempat tinggalnya untuk - tujuan Pajak.-----

(r) Sanksi-----

Penjamin tidak diperbolehkan (dan harus

memastikan bahwa tidak ada Afiliasinya yang akan) secara langsung atau tidak langsung menggunakan, atau mengizinkan atau memberi wewenang kepada orang lain untuk secara langsung atau tidak langsung menggunakan, semua atau sebagian dari hasil Penggunaan Fasilitas atau produk dan layanan perbankan dari Fasilitas:-----

(i) untuk tujuan (secara langsung atau tidak langsung) membiayai, atau menyediakan dana untuk atau untuk, setiap transaksi, perilaku, perdagangan, bisnis, atau aktivitas lain yang melanggar Sanksi apa pun (atau yang terkait dengan Negara yang Dikenai Sanksi); atau-----

(ii) untuk tujuan (secara langsung atau tidak langsung) membiayai, atau menyumbangkan atau menyediakan dana untuk atau kepada Negara yang Dikenai Sanksi atau Orang yang Dibatasi-----

(s) Kepatuhan terhadap Hukum Anti Penyuapan dan Korupsi-----

(i) Penjamin harus:-----

(A) menjalankan bisnisnya sesuai dengan semua Hukum Anti-Suap

dan Korupsi yang berlaku; dan
(B) memelihara sistem, kontrol, —
kebijakan, dan prosedur yang
dirancang untuk mempromosikan
dan mencapai kepatuhan ———
berkelanjutan terhadap semua
Hukum Anti-Suap dan Korupsi —
yang berlaku. —————

(ii) Penjamin tidak diperbolehkan, ———
secara langsung atau tidak ———
langsung, menggunakan (atau ———
mengizinkan penggunaan) hasil ———
Fasilitas untuk tujuan apa pun ———
yang akan melanggar Hukum Anti ———
Suap dan Korupsi yang berlaku.———

(t) Hukum Anti Suap dan Korupsi———
Penjamin harus memastikan bahwa ———
operasinya dilakukan setiap saat sesuai
dengan semua Hukum Anti Pencucian Uang
yang berlaku.———

—————Pasal 8—————

—————PEMBEBASAN DAN PELEPASAN—————

8.1. Akta ini akan tetap berlaku dan berlaku ———
penuh sejak Waktu Efektif, hingga Tanggal ———
Pelepasan Final.———

8.2. Tunduk pada Pasal 8.3, setelah Tanggal ———
Pelepasan Final, Agen Jaminan harus sesegera
mungkin dan atas biaya dan pengeluaran ———
Penjamin, membebaskan atau melepaskan ———

Penjamin dengan instrumen tertulis yang ----
ditandatangani oleh Agen Jaminan dalam -----
bentuk dan substansi yang dapat diterima ---
oleh Agen Jaminan, yang akan memiliki dampak
penghentian terhadap Akta ini dan semua ----
kewajiban yang harus dilakukan oleh Penjamin
berdasarkan Akta ini. -----

8.3. Setiap pembebasan atau pelepasan yang -----
dirujuk dalam Pasal 8.2 dan setiap komposisi
atau pengaturan yang dapat dilakukan oleh --
Penjamin dengan Agen Jaminan akan dianggap -
sudah dibuat oleh Agen Jaminan dengan syarat
bahwa hal itu akan batal jika pembayaran ---
atau jaminan yang telah diterima atau dapat
diterima oleh Agen Jaminan dari siapa pun --
sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin ---
dikesampingkan berdasarkan hukum yang -----
berlaku atau dibuktikan karena alasan apa --
pun tidak sah.-----

8.4. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban --
Penjamin berdasarkan Akta ini, Penjamin ----
dengan ini melepaskan dan melepaskan hak apa
pun untuk dan setuju untuk tidak mengajukan
klaim atau penggantian atau kompensasi -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 1425 sampai -
dengan 1435 KUHPer dan setuju untuk tidak --
mengajukan gugatan balik dalam tindakan apa
pun yang diajukan oleh Agen Jaminan untuk --
pelaksanaan kewajiban Penjamin berdasarkan -

Akta ini. -----

-----Pasal 9-----

TIDAK ADA KEWAJIBAN UNTUK PROSES MELAWAN YANG ---

-----LAIN-----

9.1. Agen Jaminan tidak berkewajiban untuk -----

mengambil langkah apa pun untuk menegakkan -

Akta ini : -----

(a) untuk menuntut atau mendapatkan putusan

di pengadilan mana pun melawan Penerima

Pinjaman atau orang lain;-----

(b) untuk membuat atau mendaftarkan klaim -

kepailitan atau likuidasi terhadap ----

Penerima Pinjaman atau orang lain; ----

(c) untuk membuat, menegakkan atau memohon

untuk menegakkan tuntutan apa pun -----

melawan Penerima Pinjaman atau orang --

lain berdasarkan jaminan atau dokumen,

perjanjian atau pengaturan lainnya; ---

dan/atau -----

(d) untuk mengambil langkah atau proses apa

pun sehubungan dengan aset Penerima ---

Pinjaman atau orang lain.-----

Penjamin mengesampingkan pemenuhan, -----

presentasi, protes, dan permintaan untuk ---

pembayaran kembali dan pemberitahuan -----

wanprestasi untuk atau atas dirinya sendiri.

Kewajiban Penjamin yang terkandung di Akta -

ini akan menjadi tambahan dan terpisah dari

jaminan lain yang mungkin dimiliki Agen ----

Jaminan setiap saat sehubungan dengan -----
Kewajiban Yang Dijamin.-----

9.2. Penjamin mengesampingkan hak apa pun yang --
mungkin dimiliki Penjamin untuk terlebih ---
dahulu mempersyaratkan Agen Jaminan (atau --
wali amanat atau agen atas namanya) untuk --
memulai atau menegakkan hak atau jaminan ---
lain atau klaim pembayaran dari siapa pun --
atau mendaftarkan bukti atau klaim apa pun -
dalam proses insolvensi, administrasi, -----
pembubaran atau likuidasi yang berkaitan ---
dengan Penerima Pinjaman atau orang lain ---
sebelum menuntut dari Penjamin berdasarkan -
Akta ini. Pengesampingan ini berlaku -----
terlepas dari hukum atau ketentuan apa pun -
dari Dokumen Pembiayaan yang memuat -----
sebaliknya.-----

9.3. Jika ada jumlah yang dibayarkan kepada Agen
Jaminan berdasarkan Dokumen Pembiayaan -----
dicegah atau dikesampingkan pada likuidasi -
atau administrasi Obligor atau lainnya, maka
jumlah tersebut tidak akan dianggap telah --
dibayar secara tidak dapat ditarik kembali -
untuk tujuan Akta ini.-----

9.4. Sampai semua jumlah yang mungkin atau harus
dibayarkan oleh Obligor berdasarkan Dokumen
Pembiayaan telah dibayar secara penuh secara
tidak dapat ditarik kembali, Agen Jaminan --
(atau wali amanat atau agen atas namanya) --

dapat tanpa mempengaruhi tanggung jawab ----

Penjamin berdasarkan Akta ini:-----

(a) tidak menerapkan atau memberlakukan ----

uang, jaminan, atau hak lain yang -----

dipegang atau diterima oleh Agen -----

Jaminan (atau wali amanat atau agen ---

atas namanya) terhadap jumlah tersebut;

atau-----

(b) melaksanakan dan menegakkan dengan cara

dan memerintahkan sebagaimana yang ----

dianggap sesuai (baik terhadap jumlah -

tersebut atau yang lain); atau-----

(c) menyimpan dalam rekening penangguhan --

sementara yang berbunga setiap uang ---

yang diterima dari Penjamin atau atas -

dasar kewajiban Penjamin berdasarkan --

Akta ini.-----

-----Pasal 10-----

-----JANJI TERPISAH-----

10.1. Kewajiban yang ditanggung oleh Penjamin ---

berdasarkan Akta ini sehubungan dengan ganti

rugi yang diberikan dalam Pasal 4 (Ganti ---

Rugi) dan Pasal 5 (Kesanggupan Dukungan ----

Sponsor) di atas merupakan janji terpisah --

dan merupakan utang dan kewajiban Penjamin -

sendiri, sebagaimana dimaksud dengan atau --

sesuai dengan Pasal 1316 KUHPerdara, -----

terpisah dari jaminan (borgtocht) yang -----

terkandung dalam Pasal 1 sampai 3 sebelumnya

di sini, bukan merupakan tambahan dari -----
Perjanjian Fasilitas, dan sehubungan dengan
ganti rugi, Pasal 1820 sampai 1850 -----
(termasuk) KUHPerdara oleh karena itu tidak
berlaku. -----

10.2. Kewajiban Penjamin berdasarkan Akta ini ---
tidak akan terdampak oleh tindakan, -----
kelalaian, perihal atau hal apapun yang, ---
kecuali untuk ketentuan ini, akan -----
mengurangi, membebaskan atau merugikan -----
kewajiban Penjamin berdasarkan Akta ini ----
(baik diketahui oleh Penjamin atau Agen ----
Jaminan). Ini termasuk tetapi tidak terbatas
pada:-----

(a) setiap waktu, kelonggaran, -----
pengesampingan atau persetujuan yang --
diberikan kepada, atau komposisi -----
dengan, Obligor atau orang lain;-----

(b) setiap pembebasan Obligor lain atau ---
orang lain;-----

(c) pengambilan, perubahan, kompromi, -----
pertukaran, pembaharuan atau pelepasan,
atau penolakan atau kelalaian untuk ---
menyempurnakan, melaksanakan, -----
mengambil, atau pemberlakuan, hak apa -
pun terhadap, atau jaminan atas aset, -
Obligor mana pun;-----

(d) setiap ketidakhadiran atau -----
ketidakpatuhan terhadap formalitas atau

persyaratan lain sehubungan dengan ----
instrumen apa pun atau kegagalan untuk
mewujudkan nilai penuh dari jaminan apa
pun;-----

(e) ketidakmampuan atau tidak adanya -----
kekuasaan, wewenang atau status hukum -
atau pembubaran atau perubahan anggota
atau status Obligor atau orang lain;---

(f) setiap perubahan, novasi, tambahan, ---
perpanjangan, pernyataan kembali -----
(sebagaimana mendasar dan apakah lebih
sulit) atau penggantian Dokumen -----
Pembiayaan atau dokumen atau jaminan --
lainnya termasuk setiap perubahan dalam
tujuan, perpanjangan atau peningkatan -
fasilitas apa pun atau penambahan -----
fasilitas baru berdasarkan Dokumen ----
Pembiayaan atau dokumen atau jaminan --
lain sehingga rujukan ke Dokumen -----
Pembiayaan tersebut atau dokumen atau -
jaminan lain dalam Akta ini harus -----
mencakup setiap perubahan, novasi, ----
tambahan, perpanjangan, pernyataan ----
ulang atau penggantian; -----

(g) setiap insolvensi atau proses serupa; -
atau -----

(h) setiap ketidakberlakuan, ilegalitas, --
ketidakabsahan atau tidak dapat -----
dibuktikan dari kewajiban apa pun dari

setiap orang berdasarkan Dokumen -----
Pembiayaan atau dokumen atau jaminan --
lainnya atau kegagalan oleh Penerima --
Pinjaman, Penjamin atau Wajib lainnya -
untuk masuk ke dalam atau terikat oleh
Dokumen Pembiayaan apa pun yang -----
dengannya ia harus terikat sesuai -----
dengan ketentuan Dokumen Pembiayaan.---

-----Pasal 11-----

-----PERSYARATAN LAINNYA-----

Mulai dari Waktu Efektif dan dan sampai semua ---
jumlah yang mungkin atau harus dibayarkan oleh --
Obligor berdasarkan atau sehubungan dengan -----
Dokumen Pembiayaan telah dibayar secara tidak ---
dapat ditarik kembali secara penuh dan kecuali --
Agen Jaminan mengarahkan lain, Penjamin tidak ---
akan, melaksanakan atau menikmati manfaat dari --
hak apa pun yang mungkin dimilikinya karena -----
pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Dokumen ----
Pembiayaan atau karena apa pun jumlah yang harus
dibayarkan, atau kewajiban yang timbul -----
berdasarkan Akta ini:-----

(a) untuk diberi ganti rugi oleh Obligor;-----

(b) untuk menuntut kontribusi apa pun dari -----

penjamin atau penyedia jaminan lainnya untuk
kewajiban Obligor berdasarkan Dokumen -----
Pembiayaan; -----

(c) untuk mengambil keuntungan (seluruhnya atau
sebagian dan baik dengan cara subrogasi atau

lainnya) dari hak Agen Jaminan berdasarkan --
Dokumen Pembiayaan atau jaminan lain yang --
diambil sesuai dengan, atau sehubungan -----
dengan, Dokumen Pembiayaan oleh Agen -----
Jaminan;-----

(d) untuk memulai proses hukum atau lainnya ----
untuk perintah yang mewajibkan untuk -----
melakukan pembayaran apa pun, atau melakukan
kewajiban apa pun, sehubungan dengan -----
Penjamin mana pun yang telah memberikan ----
jaminan, janji atau ganti rugi berdasarkan -
Akta ini;-----

(e) untuk menggunakan hak perjumpaan utang -----
manapun terhadap Obligor; dan/atau-----

(f) untuk menuntut atau membuktikan sebagai ----
kreditur dari Obligor mana pun yang bersaing
dengan Agen Jaminan.-----

Jika Penjamin akan menerima keuntungan, -----
pembayaran atau distribusi apa pun sehubungan ---
dengan hak tersebut, maka keuntungan, pembayaran
atau distribusi tersebut (atau sebanyak yang ----
mungkin diperlukan untuk memungkinkan semua -----
jumlah yang mungkin atau harus dibayarkan kepada
Agen Jaminan oleh Obligor berdasarkan atau -----
sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan untuk -----
dibayar penuh) atas kepercayaan untuk Agen -----
Jaminan, dan harus segera membayar atau -----
mentransfer hal yang sama kepada Agen Jaminan ---
atau sebagaimana Agen Jaminan dapat mengarahkan -

untuk aplikasi sesuai dengan Perjanjian -----
Fasilitas.-----

-----Pasal 12-----

-----AGEN DARI PARA PIHAK YANG DIJAMIN-----

12.1. Para Pihak dengan ini mengakui bahwa -----

berdasarkan ketentuan Dokumen Pembiayaan, --
Agen Jaminan telah ditunjuk sebagai Agen ---
Jaminan dari Pihak Yang Dijamin sehubungan -
dengan, termasuk namun tidak terbatas pada,
pengelolaan, administrasi dan pelaksanaan --
Jaminan yang dibuat di bawahnya dan Penjamin
dengan ini selanjutnya mengakui hak Agen ---
Jaminan dari waktu ke waktu untuk -----
menggunakan semua hak Agen Jaminan sesuai --
dengan Akta ini yang demi kepentingan Pihak
Yang Dijamin. Setiap pemberitahuan yang akan
diberikan oleh Penjamin kepada Pihak Yang --
Dijamin sesuai dengan atau sehubungan dengan
Akta ini, harus diberikan kepada Agen -----
Jaminan dan akan dianggap telah diberikan --
kepada Pihak Yang Dijamin jika diberikan --
kepada Agen Jaminan sesuai dengan ketentuan
Pasal 13 di bawah ini (atau dengan cara lain
sebagaimana diatur dalam Perjanjian -----
Fasilitas). Ketika suatu kekuasaan atau hak
diberikan kepada Pihak Yang Dijamin -----
berdasarkan Akta ini, kekuasaan atau hak ---
tersebut dapat dilaksanakan oleh Agen -----
Jaminan yang bertindak sebagai agen dan ----

perwakilan mereka.-----

12.2. Agen Jaminan berwenang untuk -----

mendelegasikan (baik secara umum atau -----
khusus) kepada siapa pun atau orang-orang --
sebagaimana Agen Jaminan dapat menentukan, -
pelaksanaan salah satu atau semua kekuasaan,
wewenang, dan kebijaksanaan yang diberikan -
kepada Agen Jaminan berdasarkan Akta ini ---
pada syarat dan ketentuan yang dianggap ----
pantas yang tidak akan menghalangi -----
pelaksanaan berikutnya, setiap delegasi ----
berikutnya atau pencabutan kekuasaan, -----
wewenang, atau kebijaksanaan tersebut oleh -
Agen Jaminan itu sendiri.-----

-----Pasal 13-----

-----PEMBERITAHUAN-----

13.1 Komunikasi secara tertulis-----

Setiap komunikasi yang akan dilakukan -----
berdasarkan atau sehubungan dengan Akta ini
harus dibuat secara tertulis dan, kecuali --
dinyatakan lain, dapat dilakukan melalui ---
faks atau surat.-----

13.2 Alamat-----

Alamat dan nomor faks (dan departemen atau -
pejabat, jika ada, yang menjadi perhatian --
komunikasi akan dibuat) dari masing-masing -
Pihak untuk setiap komunikasi atau dokumen -
yang akan dibuat atau disampaikan -----
berdasarkan atau sehubungan dengan Akta ini

adalah sebagai berikut:-----

Penjamin-----

Alamat : Gedung Panin Bank -----
Lantai 3, Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 1, ----
Kelurahan Gelora, -----
Kecamatan Tanah Abang, -
Kota Administrasi -----
Jakarta Pusat, Provinsi
DKI Jakarta, Indonesia -
10270-----

Email :-----

suparsin.liwan@hpalnickel.com -----

Untuk Perhatian : SUPARSIN D. LIWAN -----

Penerima Pinjaman-----

Alamat : Gedung Panin Bank -----
Lantai 3, Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 1, ----
Kelurahan Gelora, -----
Kecamatan Tanah Abang, -
Kota Administrasi -----
Jakarta Pusat, Provinsi
DKI Jakarta, 10270 -----

Email : -----

suparsin.liwan@hpalnickel.com -----

Untuk Perhatian : SUPARSIN D. LIWAN -----

Agen Jaminan-----

Alamat : OCBC Tower, Jalan -----
Professor Doktor Satrio

Kavling 25 Lantai 19, --
Jakarta Selatan, 12940 -

Email : aji.pramasista@ocbc.id ,
nurmaya.kahar@ocbc.id, flora.wibowo@ocbc.id-

Untuk Perhatian : AJI PRAMASISTA / FLORA -
WIBOWO / NURMAYA KAHAR -----

atau alamat pengganti, nomor faks atau -----
departemen atau petugas apa pun yang dapat -
diberitahukan oleh Pihak kepada Agen Jaminan
(atau Agen Jaminan dapat memberi tahu Pihak
lain, jika perubahan dilakukan oleh Agen ---
Jaminan) dengan pemberitahuan tidak kurang -
dari lima Hari Kerja.-----

13.3 Penyerahan-----

(a) Setiap komunikasi atau dokumen yang ---
dibuat atau diserahkan oleh satu orang
kepada orang lain berdasarkan atau ----
sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan --
akan berlaku:-----

(i) jika melalui faks, hanya jika ----
diterima dalam bentuk yang dapat -
dibaca; atau-----

(ii) jika melalui surat, hanya jika ---
telah ditinggalkan di alamat yang
bersangkutan atau 5 (lima) Hari --
Kerja setelah disimpan dalam pos -
prabayar dalam amplop yang -----
ditujukan kepadanya di alamat ----
tersebut,-----

dan, jika departemen atau petugas -----
tertentu ditentukan sebagai bagian dari
rincian alamatnya yang disediakan dalam
Pasal 13.2 (Alamat) dari Akta ini, jika
ditujukan kepada departemen atau -----
petugas tersebut. -----

(b) Setiap komunikasi atau dokumen yang ---
akan dibuat atau dikirimkan kepada Agen
Jaminan akan efektif hanya jika benar--
benar diterima oleh Agen Jaminan dan ---
kemudian hanya jika secara tegas -----
ditandai untuk perhatian departemen ---
atau petugas yang diidentifikasi -----
berdasarkan Pasal 13.2 (Alamat) Akta --
ini (atau departemen atau petugas -----
pengganti apa pun yang akan ditentukan
oleh Agen Jaminan untuk tujuan ini).---

(c) Setiap komunikasi atau dokumen yang ---
menjadi efektif, sesuai dengan paragraf
(a) dan (b) di atas, setelah pukul ----
17.00 (tujuh belas) di tempat -----
penerimaan hanya akan dianggap menjadi
berlaku pada hari berikutnya.-----

13.4 Komunikasi elektronik-----

(a) Setiap komunikasi atau dokumen yang ---
akan dibuat atau disampaikan oleh satu
Pihak kepada Pihak lain berdasarkan ---
atau sehubungan dengan Akta ini dapat -
dilakukan atau diserahkan melalui surat

elektronik atau sarana elektronik -----
lainnya (termasuk dengan cara -----
memposting ke situs web yang aman) jika
kedua Pihak tersebut:-----

(i) saling memberitahu satu sama lain
secara tertulis tentang alamat ---
surat elektronik mereka dan/atau -
informasi lain yang diperlukan ---
untuk memungkinkan transmisi -----
informasi dengan cara itu; dan-----

(ii) saling memberitahu satu sama lain
tentang perubahan apa pun pada ---
alamat mereka atau informasi lain
yang diberikan oleh mereka dengan
pemberitahuan tidak kurang dari --
lima Hari Kerja.-----

(b) Setiap komunikasi atau penyerahan -----
elektronik sebagaimana ditentukan dalam
ayat (a) di atas yang akan dilakukan --
antara kedua Pihak mana pun hanya dapat
dilakukan dengan cara itu sejauh kedua
Pihak setuju bahwa, kecuali dan sampai
diberitahukan sebaliknya, ini akan ----
menjadi bentuk komunikasi atau -----
penyerahan yang diterima.-----

(c) Setiap komunikasi atau penyerahan ----
elektronik sebagaimana ditentukan dalam
ayat (a) di atas yang dibuat atau -----
diserahkan oleh satu Pihak kepada Pihak

lain akan berlaku hanya jika benar-----
benar diterima (atau disediakan) dalam
bentuk yang dapat dibaca dan dalam hal
komunikasi atau dokumen elektronik yang
dibuat atau diserahkan oleh suatu Pihak
kepada Agen Jaminan hanya jika -----
ditujukan dengan cara demikian -----
sebagaimana akan ditentukan oleh Agen -
Jaminan untuk tujuan ini.-----

(d) Setiap komunikasi atau dokumen -----
elektronik yang menjadi berlaku, sesuai
dengan ayat (c) di atas, setelah pukul
17.00 (tujuh belas) di tempat di mana -
Pihak yang menerima atau menyediakan --
komunikasi atau dokumen yang relevan --
memiliki alamat untuk tujuan perjanjian
ini akan dianggap hanya berlaku pada --
hari berikutnya.-----

(e) Setiap rujukan dalam Akta ini untuk ---
komunikasi yang dikirim atau diterima -
atau dokumen yang diserahkan harus ----
ditafsirkan untuk mencakup komunikasi -
atau dokumen yang disediakan sesuai ---
dengan Pasal 13 ini.-----

13.5 Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia-----

(a) Setiap pemberitahuan yang diberikan ---
berdasarkan atau sehubungan dengan Akta
ini harus dalam bahasa Inggris dan ----
Bahasa Indonesia.-----

(b) Semua dokumen lain yang disediakan ----
berdasarkan atau sehubungan dengan Akta
ini harus dalam bahasa Inggris dan ----
Bahasa Indonesia.-----

-----Pasal 14-----

-----TIDAK ADA PENGESAMPINGAN-----

Tidak ada kegagalan, atau penundaan oleh Agen ---
Jaminan, untuk melaksanakan hak atau upaya apa --
pun berdasarkan Akta ini akan berlaku sebagai ---
pengabaian hak atau pemulihan tersebut atau -----
merupakan pilihan untuk menegaskan Akta ini. ----
Tidak ada pilihan untuk menegaskan Akta ini dari
pihak Agen Jaminan yang akan efektif kecuali ----
secara tertulis. Tidak ada pelaksanaan setiap ---
atau sebagian dari hak atau upaya hukum apa pun -
yang akan menghalangi pelaksanaan lebih lanjut --
atau lainnya atau pelaksanaan hak atau upaya ----
hukum lainnya. Hak dan upaya hukum yang diberikan
dalam Akta ini bersifat kumulatif dan tidak -----
membatasi dari hak atau upaya hukum apa pun yang
diberikan oleh hukum.-----

-----Pasal 15-----

---KETERPISAHAN, ILEGALITAS DAN KETIDAKABSAHAN---

Jika, setiap saat, salah satu ketentuan dari Akta
ini terbukti atau menjadi menjadi tidak berlaku,
tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal
apa pun berdasarkan hukum yurisdiksi mana pun, --
keabsahan, legalitas, dan keberlakuan ketentuan -
tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lain dan --

ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau ---
terganggu dengan cara apa pun, dan Penjamin akan
melakukan amandemen di sini yang, bersama dengan
ketentuan lainnya, akan mengakibatkan kewajiban -
keuangan dan kewajiban lainnya dari Penjamin dan
hak-hak Agen Jaminan sedekat mungkin dengan yang
dimaksud oleh ketentuan ilegal, tidak sah atau --
tidak dapat dilaksanakan tersebut.-----

-----Pasal 16-----

-----KEBERLANJUTAN JAMINAN-----

Akta ini akan tetap berlaku dan berlaku penuh ---
terlepas dari pemberhentian Dokumen Pembiayaan --
atau amandemen atau variasi dari waktu ke waktu -
dari salah satu Dokumen Pembiayaan (dilakukan ---
sesuai dengan persyaratan Dokumen Pembiayaan yang
relevan) dan semua rujukan di sini untuk salah --
satu Dokumen Pembiayaan akan dianggap merujuk ---
pada Dokumen Pembiayaan tersebut sebagaimana di -
amandemen atau divariasi dari waktu ke waktu.----

-----Pasal 17-----

-----SERTIFIKAT AGEN JAMINAN-----

Setiap pernyataan atau penetapan oleh Agen -----
Jaminan mengenai jumlah yang harus dibayarkan ---
kepada Agen Jaminan akan menjadi bukti prima ----
facie dari jumlah jumlah yang harus dibayarkan --
tersebut.-----

-----Pasal 18-----

-----PAJAK, BIAYA, PENGELUARAN, DAN GANTI RUGI-----

18.1. Semua pembayaran yang akan dilakukan oleh -

Penjamin kepada Agen Jaminan berdasarkan ---
Akta ini harus dibuat bebas dan bersih dari
dan tanpa pengurangan pajak apa pun, -----
sebagaimana diatur dalam klausul 14 (Gross--
up dan ganti rugi) dari Perjanjian -----
Fasilitas.-----

18.2. Klausul 15 (Ganti Rugi Lainnya) dari -----
Perjanjian Fasilitas akan berlaku untuk Akta
ini seolah-olah telah diatur secara penuh di
sini mutatis mutandis dan seolah-olah setiap
referensi di dalamnya ke Perjanjian -----
Fasilitas atau "Dokumen Pembiayaan" adalah -
referensi ke Akta ini dan setiap referensi -
di dalamnya untuk "Penerima pinjaman" adalah
referensi ke Penjamin.-----

18.3. Klausul 16 (Biaya dan pengeluaran) dari ---
Perjanjian Fasilitas, akan berlaku untuk ---
Akta ini seolah-olah telah ditetapkan secara
lengkap di sini mutatis mutandis dan seolah-
olah setiap referensi di dalamnya ke -----
Perjanjian Fasilitas atau "Dokumen -----
Pembiayaan" adalah referensi ke Akta ini dan
setiap referensi di dalamnya untuk "Penerima
Pinjaman" adalah referensi ke Penjamin.-----

18.4. Jika ada jumlah yang harus dibayar dari ---
Penjamin berdasarkan Akta ini ("Jumlah"), --
atau perintah, penilaian, atau penghargaan -
apa pun yang diberikan atau dibuat -----
sehubungan dengan Jumlah, harus dikonversi -

dari mata uang ("Mata Uang Pertama") di mana Jumlah tersebut harus dibayarkan ke mata uang lain ("Mata Uang Kedua") untuk tujuan:—

- (a) membuat atau mengajukan klaim atau bukti terhadap Penjamin; atau
- (b) memperoleh atau pelaksanaan perintah, putusan, atau putusan sehubungan dengan proses litigasi atau arbitrase,

Penjamin sebagai kewajiban terpisah, dalam waktu tiga Hari Kerja permohonan, mengganti rugi Agen Jaminan terhadap biaya, kerugian, atau kewajiban yang timbul dari atau sebagai akibat dari konversi termasuk perbedaan antara (i) nilai tukar yang digunakan untuk mengonversi Jumlah tersebut dari Mata Uang Pertama ke Mata Uang Kedua dan (ii) nilai tukar yang tersedia bagi orang tersebut pada saat diterimanya Jumlah.

18.5. Penjamin dengan ini melepaskan hak apa pun yang mungkin dimilikinya di yurisdiksi mana pun untuk membayar jumlah apa pun berdasarkan Akta ini dalam mata uang atau unit mata uang selain yang dinyatakan harus dibayar.

Pasal 19

KESELURUHAN PERJANJIAN DAN PERUBAHAN

Akta ini dan dokumen-dokumen yang dirujuk di Akta ini merupakan seluruh hak dan kewajiban Para Pihak dan menggantikan semua dan setiap ekspresi

niat atau pemahaman sebelumnya sehubungan dengan pokok bahasan di atas selain Perjanjian Fasilitasi. Tunduk pada klausul 34 (Amandemen dan Pengesampingan) dari Perjanjian Fasilitasi, setiap perubahan ketentuan apa pun dari Akta ini hanya akan berlaku jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 20

PENGALIHAN

20.1. Penjamin

Penjamin tidak memiliki hak untuk mengalihkan atau mengalihkan atau menyebabkan untuk dialihkan atau dialihkan (sesuai keadaan) hak atau kewajiban Penjamin berdasarkan Akta ini.

20.2. Agen Jaminan

(a) Agen Jaminan dapat sewaktu-waktu, tunduk pada ketentuan Dokumen Pembiayaan, mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Akta ini, dan dalam hal itu penerima pengalihan, penerima atau penerima penyerahan dari Agen Jaminan, sebagaimana keadaanya, akan secara serta-merta diberikan hak, kepentingan, dan hak istimewa Agen Jaminan berdasarkan Akta ini tanpa kehilangan prioritas. Agen Jaminan dengan ini diberi wewenang oleh Penjamin untuk

mengambil tindakan atau langkah apa pun yang diperlukan atau diperlukan untuk melaksanakan hak-hak penerima ----- pengalihan, penerima hibah dan penerima pengalihan tersebut berdasarkan Akta -- ini dan Dokumen Pembiayaan, termasuk -- namun tidak terbatas pada persiapan --- atau pelaksanaan perjanjian apa pun --- yang mengubah atau melengkapi Akta ini.

(b) Sehubungan dengan setiap pengalihan --- oleh Agen Jaminan sesuai dengan ayat -- (a) di atas dan/atau pengalihan atau -- penyerahan oleh Agen Jaminan sesuai --- dengan klausul 23 (Perubahan Pemberi -- Pinjaman) dari Perjanjian Fasilitas, -- Penjamin dengan ini menegaskan dan ---- menyetujui bahwa Akta ini, akan terus - menjadi kewajiban yang sah secara ----- hukum, mengikat dan dapat dilaksanakan dari Penjamin dan jaminan yang dibuat - oleh Akta ini akan tetap sah dan ----- berlaku.-----

(c) Akta ini akan tetap berlaku meskipun -- ada penggabungan atau merger ----- (bagaimanapun berlakunya) yang ----- berkaitan dengan Agen Jaminan; dan ---- referensi ke Agen Jaminan harus ----- mencakup penerima pengalihan atau ----- penerus dalam judul "Agen Jaminan" dan

siapa pun yang, berdasarkan hukum -----
yurisdiksi pendirian atau domisilinya,
telah mengambil hak dan kewajiban Agen
Jaminan berdasarkan Akta ini atau yang,
berdasarkan hukum tersebut, hak dan ---
kewajiban tersebut telah dialihkan.-----

(d) Sesuai dengan Pasal 35.2 (Pengungkapan
Informasi Rahasia) dari Perjanjian ----
Fasilitas, Agen Jaminan berhak untuk --
mengungkapkan informasi tersebut -----
mengenai Penjamin atau orang lain dan -
Akta ini sebagaimana dianggap tepat ---
oleh Agen Jaminan untuk penerus -----
langsung atau tidak langsung yang -----
sebenarnya atau diusulkan atau kepada -
siapa pun yang informasinya diwajibkan
untuk diungkapkan oleh hukum yang -----
berlaku.-----

-----Pasal 21-----

-----HUKUM YANG MENGATUR-----

Akta ini dan hak dan kewajiban Para Pihak dalam -
Akta ini akan diatur oleh hukum Republik -----
Indonesia.-----

-----Pasal 22-----

-----YURISDIKSI-----

22.1 Penjamin setuju bahwa setiap gugatan atau --
proses hukum yang timbul dari, atau -----
sehubungan dengan, Akta ini dapat dibawa ke
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penjamin

dengan ini tidak dapat ditarik kembali dan –
tanpa syarat tunduk pada yurisdiksi non-----
eksklusif pengadilan tersebut. Terlepas dari
hal tersebut di atas, Agen Jaminan akan ----
berhak untuk mengajukan proses hukum -----
terhadap Penjamin di pengadilan lain yang --
kompeten di yurisdiksi lain. -----

22.2 Tidak ada satu pun hal dalam Akta ini yang –
membatasi hak Agen Jaminan untuk memulai ---
tindakan hukum atau berperkara hukum melawan
Penjamin dan/atau asetnya di yurisdiksi lain
atau untuk memberikan pemberitahuan dengan –
cara apa pun yang diizinkan oleh undang-----
undang, dan pengajuan perkara di yurisdiksi
mana pun tidak akan menghalangi pengajuan --
proses di yurisdiksi lain baik secara -----
bersamaan atau tidak.-----

22.3 Penjamin tidak dapat ditarik kembali dan ---
tanpa syarat mengesampingkan keberatan apa –
pun yang mungkin sekarang atau selanjutnya –
dimiliki untuk pilihan tempat tindakan hukum
apa pun yang timbul dari atau terkait dengan
Akta ini dengan alasan tempat atau forum ---
ketidaknyamanan atau alasan lainnya. -----
Penjamin juga setuju bahwa putusan akhir ---
terhadapnya dalam tindakan hukum atau proses
hukum tersebut bersifat final dan konklusif
dan dapat ditegakkan di yurisdiksi lain.-----

22.4 Penjamin secara tidak dapat ditarik kembali

mengesampingkan kekebalan apa pun yang -----
kepadanya atau asetnya setiap saat dapat ---
atau menjadi haknya, baik yang dicirikan ---
sebagai kekebalan kedaulatan atau -----
sebaliknya, dari setiap penggantian atau ---
tindakan hukum di Republik Indonesia atau di
tempat lain, termasuk kekebalan dari layanan
proses hukum, kekebalan dari yurisdiksi ----
pengadilan atau majelis mana pun, dan -----
kekebalan atas penyitaan terhadap harta ----
kekayaannya baik sebelum adanya putusan ----
pengadilan atau berdasarkan eksekusi -----
pelaksanaan putusan pengadilan.-----

-----Pasal 23-----

-----BAHASA-----

Akta ini dibuat dalam bahasa Inggris dan -----
Indonesia. Semua versi tersebut adalah sama ----
otentiknya. Versi bahasa Inggris dari Akta ini --
dilampirkan sebagai Lampiran 1 (Versi Bahasa ----
Inggris) ("**Versi Bahasa Inggris**") pada versi ----
bahasa Indonesia dari Akta ini. Jika terdapat ---
perbedaan interpretasi antara Versi Bahasa -----
Inggris dan versi bahasa Indonesia terkaitnya, --
maka Versi Bahasa Inggris yang akan berlaku ----
(sejauh diizinkan oleh peraturan perundang-----
undangan yang berlaku) dan versi bahasa Indonesia
dianggap telah diubah secara otomatis (berlaku --
sejak tanggal Akta ini) agar sesuai dengan Versi
Bahasa Inggris. -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Tuan SIGIT ROSIDI, lahir di Palangka Raya, ---
pada tanggal 9 (sembilan) September 1998 -----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal -
di Jalan Antang Kalang Nomor 46, Rukun -----
Tetangga 001/Rukun Warga 014, Kelurahan -----
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka ---
Raya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----
6271010909980003, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Nona SAARAH FAADHILAH, lahir di Jakarta, pada-
tanggal 7 (tujuh) Juni 2000 (dua ribu), -----
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Cipinang
Muara, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 004, ---
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan -----
Jatinegara, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3175034706000007, Warga -
Negara Indonesia; -----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.---

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
para penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -
dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



The image shows a circular notary seal for Jose Dima Satria, a Notary Public in South Jakarta. The seal features a Garuda emblem in the center. To the right of the seal is a rectangular stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and a serial number '0FA78AJX004625856'. A handwritten signature is written over the stamp and seal.

(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)

SCHEDULE 1 / LAMPIRAN 1
ENGLISH VERSION / VERSI BAHASA INGGRIS



THIS DEED OF CORPORATE GUARANTEE, INDEMNITY AND UNDERTAKING is made on
10 **December 2024**

BETWEEN:

- 1. PT HALMAHERA PERSADA LYGEN**D, a limited liability company duly established and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered address at Gedung Panin Bank 5th Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Tanah Abang, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota, Central Jakarta, Indonesia (this company, including its successors in title shall hereinafter collectively be referred to as the "**Guarantor**"); and
- 2. PT BANK OCBC NISP TBK.**, a public company duly established and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia, licensed and supervised by the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*), having its registered address at OCBC Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, acting in its capacity as the Security Agent for and on behalf of the Secured Parties (including its successors in title and/or assignees shall hereinafter collectively referred to as the "**Security Agent**").

The Guarantor and the Security Agent shall collectively be referred to as the "**Parties**" and each of them as a "**Party**").

The Parties hereby firstly declare as follows:

- (A) By a US\$250,000,000 Facility Agreement dated 9 December 2024 (the "**Facility Agreement**") made by and between (i) the Borrower; (ii) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited as coordinating bank; (iii) the financial institutions listed in schedule 1 (*The Original Lenders*) of the Facility Agreement as lenders (the "**Original Lenders**"); (iv) PT Bank OCBC NISP Tbk. as agent of the Finance Parties (other than itself) (the "**Facility Agent**"); and (v) the Security Agent, the Original Lenders have agreed to make available the Facility (as defined under the Facility Agreement), subject to the terms and conditions set out in the Facility Agreement.
- (B) Under the Facility Agreement, the Security Agent is authorized and directed to enter into the Indonesian Security Documents, including this Deed, on behalf of the Secured Parties, and to receive, administer, and enforce the guarantee created under this Deed in favor of the Secured Parties.
- (C) It is a condition precedent to the first Utilisation under the Facility Agreement that the Guarantor enters into this Deed and the Guarantor has agreed to, on and as of the Effective Time (as defined below) secure the full and punctual payment and performance of the Secured Liabilities by the Obligors and indemnify the Secured Parties against the Losses and the Guarantor agrees to provide such guarantee and indemnity pursuant to the terms and conditions of this Deed.
- (D) The Guarantor hereby acknowledges and confirms that, in the absence of the execution of this Deed as set forth in Recital (B), the Finance Parties would not have consented to enter into the relevant Finance Documents and that accordingly, this Deed shall be deemed to be for the benefit of the Borrower and shall constitute an integral and inseparable part of the Finance Documents.



NOW THEREFORE, the Parties, acting in the above mentioned capacities, declare that the Parties covenant and agree as follows:

Article 1 INTERPRETATION

1.1 Definition

In this Deed, except where the context requires otherwise or where terms are separately defined herein, capitalised terms used in this Deed shall have the same meanings as ascribed to them in the Facility Agreement, as if fully set out herein. The Guarantor acknowledges that it has been provided with a copy of the Facility Agreement. The following expressions shall have the following meanings:

"Account Bank" means PT Bank OCBC NISP Tbk. or such other substitute bank or financial institution as agreed between the agent and borrower under the HPAL Facility Agreement.

"Borrower" means PT Karunia Permai Sentosa, a limited liability company duly established and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered address at Gedung Panin Bank 3rd Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Tanah Abang, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota, Central Jakarta, Indonesia.

"Deed" means this Deed of Corporate Guarantee, Indemnity and Undertaking.

"Default Rate" means the rate at which interest is payable and the basis for determining payments due, as provided for in clause 8.3 (*Default Interest*) of the Facility Agreement.

"Captive Power Plant" means any captive coal-fired power plant constructed or to be constructed by the Guarantor in connection with the Project.

"Compliance Certificate" means a certificate delivered pursuant to Article 5.4 (Compliance Certificate) of this Deed and signed by an authorised director(s) of the Guarantor substantially in the form set out in Schedule 2 (*Form of Compliance Certificate*) of this Deed.

"Default" has the meaning ascribed to that term in the Facility Agreement.

"Distribution" means any of the following:

- (a) payment of any dividend (whether provisional or definitive) in cash, property or obligations on, redemption of, or distribution with respect to, or any setting apart of money for a sinking or other analogous fund for, or any purchase, redemption, return, retirement or other acquisition of, or any option or warranty in respect thereof, the share capital in the Guarantor;
- (b) payment by the Guarantor of any amount in respect of:
 - (i) any Guarantor Subordinated Advances; or
 - (ii) any other Financial Indebtedness payable by the Guarantor to a Guarantor Equity Party or any Affiliate of any Guarantor Equity Party;
- (c) payment of any other distribution in respect of, or payment on account of, Equity; or



- (d) payment of any development, management or other fee, or any other payment by the Guarantor to or on behalf of a Guarantor Equity Party or any Affiliate of any Guarantor Equity Party of whatever nature, whether under any Finance Document or otherwise;

but excluding:

- (i) Permitted Guarantor Equity Party Payments; and
- (ii) other payments approved in writing by the Security Agent.

"Effective Time" means the time at and date on which the Guarantor delivers to the Security Agent written confirmation and evidence, in form and substance satisfactory to the Security Agent, that the necessary shareholder resolutions have been passed at the extraordinary general meeting of Lygend, approving this Deed, entry into this Deed and the transactions contemplated thereunder.

"Existing Facilities" means the USD 625,000,000 term loan and revolving credit facilities made available to the Borrower pursuant to the Existing Facilities Agreement.

"Existing Facilities Agreement" means the facility agreement dated 22 February 2021 between the Guarantor as borrower, the financial institutions named therein as mandated lead arrangers and lenders, PT Bank DBS Indonesia as agent and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as security agent, as amended, supplemented and/or restated from time to time. For the avoidance of doubt, where such agreement has terminated, rescinded or lapsed (including by virtue of the Existing Facilities being repaid), it shall nevertheless for the purposes of this definition be deemed to be subsisting and in full force and effect.

"Finance Documents" has the meaning ascribed to that term in the Facility Agreement.

"Final Discharge Date" means the date on which (i) no Obligor has any further actual or contingent obligation to make any payments to any of the Secured Parties under or pursuant to the terms of any of the Finance Documents and (ii) no Secured Party has any actual or contingent obligation or liability under or pursuant to the Finance Documents, or any of them, which will give rise to such an actual or contingent obligation of any Obligor.

"Forestry Utilisation Agreements" means Deed of Cooperation on Utilisation of Forestry Area No. 9 dated 11 August 2020, drawn by Ida Wati Salim, S.H., M.Kn., Notary in North Jakarta between TBP and the Guarantor.

"Guarantee Period" means the period beginning on the Effective Time and ending on the Final Discharge Date.

"Guarantor Cash and Accounts Management Agreement" means the cash and accounts management agreement dated 23 March 2021 between the Guarantor as borrower, PT Bank DBS Indonesia, as agent, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, as security agent, PT Bank OCBC NISP Tbk, as onshore account bank, and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, as offshore account bank. For the avoidance of doubt, where such agreement has terminated, rescinded or lapsed (including by virtue of the Existing Facilities being repaid), it shall nevertheless for the purposes of this definition be deemed to be subsisting and in full force and effect.



"Guarantor Distribution Account" means the USD-denominated distribution account with account number 545800068201 opened and maintained by the Guarantor with the Account Bank.

"Guarantor Equity Party" means each Guarantor Shareholder, each Guarantor Sponsor and each other person as agreed between the Guarantor and the agent under the HPAL Facility Agreement.

"Guarantor Offtake Agreement" means each of:

- (a) the offtake agreement dated 23 March 2021 and entered into between the Guarantor and Jiangsu Easpring Material Technology Co., Ltd;
- (b) the offtake agreement dated 29 August 2020 and entered into between the Guarantor and GEM Co., Ltd; and
- (c) any other contract, agreement or document designated as such in writing by the agent under the HPAL Facility Agreement and the Guarantor.

"Guarantor Project Documents" means:

- (a) the Nickel Ore Supply Agreements;
- (b) the Forestry Utilisation Agreement; and
- (c) the Special Terminal Cooperation Agreement.

"Guarantor Put Option Deed" means each of the put option deed dated 27 October 2020, and the put option deed dated 29 January 2021, each between Mr. Lim Gunawan as grantor, PT Bank OCBC NISP TBK as agent and PT Bank Mandiri (Persero) TBK as security agent.

"Guarantor Shareholders" means TBP and Lygend, and **"Guarantor Shareholder"** means any one of them.

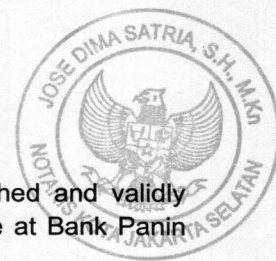
"Guarantor Sponsors" means HJR and Lygend, and **"Guarantor Sponsor"** means any one of them.

"Guarantor Subordinated Advances" means any advance made or to be made by a Guarantor Subordinated Advance Lender to the Guarantor under a Guarantor Subordinated Advance Agreement.

"Guarantor Subordinated Advance Agreement" means the loan agreements with the Guarantor as borrower and a Guarantor Subordinated Advance Lender as lender entered into prior to the date of this Deed.

"Guarantor Subordinated Advance Lender" means a lender under a Guarantor Subordinated Advance Agreement who is a Guarantor Equity Party or an Affiliate of a Guarantor Equity Party, provided that such Affiliate complies and satisfies any "know your customer" requirements of the lenders under the HPAL Facility Agreement.

"GPS" means PT Gane Permai Sentosa, a limited liability company duly established and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia with its registered office at Gedung Bank Panin Senayan, Lantai 2, Jln Jend. Sudirman Kav 1, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta.



"HJR" means PT Harita Jayaraya, a limited liability company duly established and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia with its registered office at Bank Panin Building, Senayan, 5th Floor, Jl. Jend Sudirman, Jakarta, Indonesia.

"HPAL Facility Agreement" means the US\$280,600,000 facility agreement between, among others, PT Halmahera Persada Lygend as borrower and PT Bank DBS Indonesia as agent.

"HPAL International" means HPAL International Trading (Ningbo) Co. Ltd., a company incorporated in the People's Republic of China with registration number 91330206MAC0JKEH5P.

"ICC" means the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*).

"Lygend" means Lygend Resources & Technology Co., Ltd. (formerly known as Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.).

"MHP" means mixed hydroxide precipitate.

"MHP Module" means the plant producing MHP from nickel ores and any supporting infrastructure required for its operation.

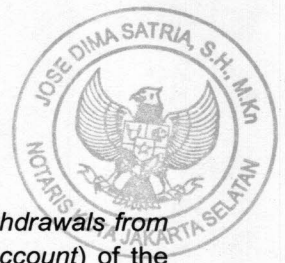
"Nickel Ore Supply Agreements" means:

- (a) the supply agreement in respect of the supply and purchase of nickel ore (saprolite) dated 5 March 2021 between the Guarantor and TBP;
- (b) the supply agreement in respect of the supply and purchase of nickel ore (saprolite) dated 5 March 2021 between the Guarantor and GPS;
- (c) the supply agreement in respect of the supply and purchase of nickel ore (limonite) dated 5 March 2021 between the Guarantor and TBP; and
- (d) the supply agreement in respect of the supply and purchase of nickel ore (limonite) dated 5 March 2021 between the Guarantor and GPS.

"Permitted Financial Indebtedness" means:

- (a) any Financial Indebtedness incurred pursuant to any Finance Document or Guarantor Subordinated Advance Agreement;
- (b) any Financial Indebtedness incurred under any working capital facility provided that the amount of such Financial Indebtedness, when aggregated with all other amounts of such Financial Indebtedness permitted under this paragraph (b), does not exceed US\$60,000,000 (or its equivalent in any other currency or currencies) at any time;
- (c) any Financial Indebtedness under any finance or capital leases of vehicles, plants, equipment or computers, provided that the aggregate capital value of all items or assets leased under such leases does not exceed US\$2,000,000 (or its equivalent in any other currency or currencies) at any time; and
- (d) any Financial Indebtedness incurred pursuant to any finance documents under the Existing Facilities Agreement but solely to the extent outstanding on or prior to the first utilisation date under the HPAL Facility Agreement.

Handwritten signature and initials.



"Permitted Guarantor Equity Party Payment" means:

- (a) a reimbursement of a Shareholder in accordance with clauses 5.2 (*Withdrawals from Equity Account*) and 12 (*Withdrawals from Early Generation Equity Account*) of the Guarantor Cash and Accounts Management Agreement;
- (b) any amount payable by the Guarantor to a Guarantor Equity Party or an Affiliate of a Guarantor Equity Party pursuant to a Guarantor Project Document and which has been approved by the agent under the HPAL Facility Agreement.

"Permitted Security Interest" means, with respect to any person:

- (a) any netting or set-off arrangement entered into in the ordinary course of its banking arrangements for the purpose of netting debit and credit balances;
- (b) any lien arising by operation of law and in the ordinary course of trading provided that the debt which is secured thereby is paid when due or contested in good faith by appropriate proceedings and properly provisioned;
- (c) any Security Interest or Quasi-Security Interest arising under any retention of title, hire purchase or conditional sale arrangement or arrangements having similar effect in respect of goods supplied to it in the ordinary course of trading and on the supplier's standard or usual terms and not arising as a result of any default or omission by it;
- (d) any Security Interest or Quasi-Security Interest created or permitted to subsist with the prior written consent of the agent under the HPAL Facility Agreement; or
- (e) any Security or Quasi-Security created pursuant to the HPAL Facility Agreement.

"Processing Facilities" means the nickel laterite ore processing facilities developed and/or constructed by the Guarantor on Obi Island in Indonesia and comprising of the MHP Module, the Sulphates Module and any infrastructure which may be shared by the MHP Module and the Sulphates Module, including the Captive Power Plant.

"Secured Liabilities" means all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each Obligor to any Secured Party under each Finance Document.

"Sulphates" means nickel-sulphate (NiSO_4) or cobalt-sulphate (CoSO_4).

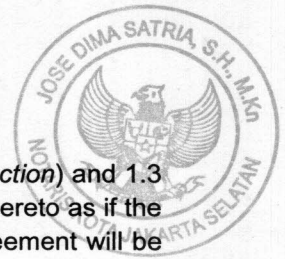
"Sulphates Module" the plant producing Sulphates from MHP and any supporting infrastructure required for its operation.

"Special Terminal Cooperation Agreement" means a cooperation agreement dated 3 December 2018 between TBP and the Guarantor which governs the use of TBP's special terminal by the Guarantor.

"TBP" means PT Trimegah Bangun Persada, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia with its registered office at Bank Panin Building, Senayan, 2nd Floor, Jl. Jend Sudirman, Jakarta, Indonesia.

1.2. Construction

In this Deed, unless the context requires otherwise:



- (a) all rules of interpretation and construction set out in Clauses 1.2 (*Construction*) and 1.3 (*Currency symbols and definitions*) of the Facility Agreement shall apply hereto as if the same were set out in full herein, save that references to the Facility Agreement will be construed as references to this Deed.
- (b) the headings of the various articles are for convenience of reference only and shall not define or limit any of the terms or provisions hereof;
- (c) all references herein to any document (including without limitation, this Deed and the Facility Agreement) or any law shall be deemed to refer to such document or law as it may be amended, extended, novated, consolidated, supplemented, substituted, renewed or replaced from time to time (provided that in the case of any document, such document is not amended in breach of a covenant contained in the Finance Documents);
- (d) all references herein to any party, where the context permits, shall be deemed to refer to its valid successors, permitted transferees, and permitted assignees;
- (e) any word importing the singular shall include the plural and vice versa;
- (f) unless otherwise specified, all references to Articles, Clauses and Schedules are to articles, clauses of and schedules to, this Deed, which articles, clauses and schedules shall constitute an integral and inseparable part of this Deed;
- (g) all references herein to law(s) include references to any applicable constitutional provision, treaty, decree, convention, statute, act, regulation, rule, ordinance, proclamation, subordinate legislation, by-law, judgment, rule of court, practice direction, guideline, code, order, approval and standard, including all of their amendments, modifications and replacements;
- (h) if a payment or other act must be made or done on a day which is not a Business Day, then it must be made or done on the next following Business Day in the same calendar month (if there is one) or the preceding Business Day (if there is not).

1.3. Discrepancy

To the extent not prohibited by the applicable laws and regulations, in the event of any conflicts, discrepancies, difference of interpretation or ambiguities between any provisions in this Deed and the Facility Agreement, the provisions in the Facility Agreement shall prevail. Any relevant provisions in the Facility Agreement that are not repeated in this Deed shall be deemed to be repeated and included in this Deed.

1.4. Designation as Finance Document

The Parties designate this Deed as a Finance Document as referred to in the Facility Agreement.

ARTICLE 2 GUARANTEE

2.1. Guarantee



- (a) The Guarantor hereby, commencing on and from the Effective Time and during the Guarantee Period, absolutely, irrevocably and unconditionally guarantees to the Security Agent (for and on behalf of the Secured Parties):
- (i) the due and punctual performance of the Secured Liabilities by the Borrower under the Finance Documents; and
 - (ii) undertakes to the Security Agent (for and on behalf of the Secured Parties) that each time the Borrower does not make payment of any amount of the Secured Liabilities when due under or in connection with any Finance Document, the Guarantor must immediately upon receiving written demand by the Security Agent (for and on behalf of the Secured Parties) ("**Demand**") pay that amount as if it was the principal obligor.
- (b) A Demand shall be final, conclusive and binding, notwithstanding any difference or any dispute between the Security Agent and the Guarantor or arbitration or any other legal proceedings, pending before any court, tribunal, arbitrator or any other authority.
- (c) A Demand may be enforced irrespective of whether any steps or proceedings are or will be taken by any Secured Party against the Guarantor or any other Obligor or person to recover the relevant Guaranteed Obligations.

2.2. **Waivers**

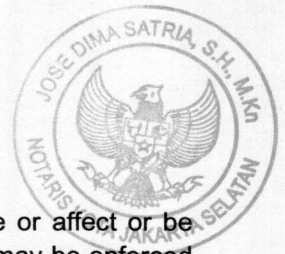
Without limiting the generality of any other provision of this Deed, the Guarantor hereby, commencing on and from the Effective Time and during the Guarantee Period, waives and renounces the right to have the Security Agent exhaust its remedies against the Borrower or any party providing security and waives and renounces all other rights, protection, privileges, defences and benefits conferred on guarantors by law, including, without limitation, the provisions set forth in the first sentence of Article 1430, Articles 1831, 1833, 1837 and 1843 and Articles 1847 to 1850 (inclusive) of the ICC.

2.3. **Default Interest**

The Guarantor will pay interest to the Security Agent (for and on behalf of the Secured Parties) on all amounts due from them under this Deed from the date of a first Demand until payment of such amounts (both before and after any judgment or the liquidation, administration or other incapacity of the Borrower) at the Default Rate or at such higher rate as may from time to time be payable by the Borrower or would have been payable but for the liquidation, administration or other incapacity of the Borrower and upon such terms as the Security Agent may from time to time determine on the basis that such interest shall be compounded in the event of it not being punctually paid with monthly rests in accordance with the usual practice of the Security Agent but without prejudice to the right of the Security Agent to require payment of such interest when due.

Article 3 CONTINUING GUARANTEE

- 3.1. This Deed is a continuing guarantee and shall be effective and remain in full force and effect during the Guarantee Period notwithstanding any intermediate payment or discharge in whole or in part, or the liquidation or other incapacity or any change in the constitution of the Guarantor until no sums remain payable and all obligations of the Obligor under the Finance Documents



shall have been discharged or released.

- 3.2. This Deed is in addition to and shall not merge with or otherwise prejudice or affect or be prejudiced by any other right, remedy, guarantee, indemnity or security and may be enforced without first having recourse to the same or any other bill, note, mortgage, charge, pledge or lien now or hereafter held by or available to the Security Agent.
- 3.3. If any discharge, release or arrangement (whether in respect of the obligations of any Obligor or any security for those obligations or otherwise) is made in whole or in part on the faith of any payment, security or other disposition which is avoided or must be restored on insolvency, liquidation, administration or otherwise without limitation, the liability of the Guarantor under this Deed will continue or be reinstated as if the discharge, release or arrangement had not occurred.
- 3.4. The Security Agent may concede or compromise any claim that any payment, security or other disposition is liable to avoidance or restoration.

Article 4 INDEMNITY

As a separate, additional, continuing and primary obligation, the Guarantor hereby, commencing on and from the Effective Time and during the Guarantee Period, unconditionally and irrevocably undertakes in favor of the Security Agent (for and on behalf of the Secured Parties), should the Secured Liabilities not be recoverable from the Guarantor under Article 2 (*Guarantee*) for any reason (including, without limitation, by reason of any provision of the Finance Documents being or becoming void, unenforceable or otherwise invalid under any applicable law) then, notwithstanding that it may have been known to the Security Agent, the Guarantor shall immediately upon written Demand by the Security Agent, make payment of the Secured Liabilities in the manner provided for in the Finance Documents, and the Guarantor shall indemnify the Security Agent against all losses, claims, demands, penalties, actions, suits, damages, costs, charges and expenses and including legal costs on a full indemnity basis and liabilities whatsoever incurred or suffered by the Security Agent in relation to (a) the Facility Agreement, this Deed and/or the other Finance Documents, including without limitation as a result of any non-compliance by the Guarantor with any of its respective obligations or purported obligations under this Deed and the relevant Finance Documents and (b) by reason of any provision of the Finance Documents being or becoming void, unenforceable or otherwise invalid under any applicable law. For the purpose of this indemnity, the Guarantor binds itself by virtue of Article 1316 of the ICC.

The indemnity created herein shall in all respects and for all purposes be binding and operative until discharge by performance hereof or upon the full satisfaction of the Secured Liabilities.

Article 5 FINANCIAL COVENANTS OF THE GUARANTOR

5.1. Definitions and interpretation

For the purpose of Article 5 (*Financial Covenants of the Guarantor*) and Article 6 (*Distributions Covenants*) of this Deed:

"Cash" means, at any time, cash in hand or at bank and (in the latter case) credited to an account in the name of the Guarantor with any licensed financial institution and to which the Guarantor is alone beneficially entitled and for so long as:



- (i) that cash is repayable on demand or within five days after that time;
- (ii) repayment of that cash is not contingent on the prior discharge of any other indebtedness of the Guarantor or any of its Subsidiaries or of any other person whatsoever or on the satisfaction of any other condition;
- (iii) there is no Security Interest (other than a Security Interest described in paragraphs (a), (d) or (e) of the definition of "**Permitted Security Interest**") over that cash; and
- (iv) the cash is freely immediately (except as mentioned in paragraph (i) above) available to be applied in settlement of the Facility;

"Cash Equivalent Investments" means short term investments of no longer than 12 Months (excluding equity investments) which are readily convertible into cash without incurring any significant premium or penalty;

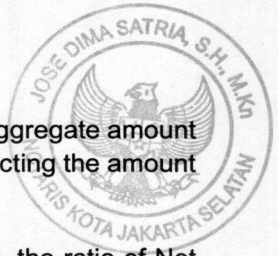
"Debt Service" means in respect of any Relevant Period, all profit and interest, scheduled repayments and/or settlements falling due and any mandatory prepayments in respect of Total Debt for that Relevant Period;

"Debt Service Coverage Ratio" means, in respect of any Relevant Period, the ratio of LTM EBITDA divided by Debt Service;

"LTM EBITDA" means, in relation to the Guarantor for any Relevant Period, the net profit of the Guarantor for such period:

- (i) before deducting any depreciation or amortisation whatsoever;
- (ii) before taking into account all extraordinary items (whether positive or negative) and all exceptional items (whether positive or negative);
- (iii) before deducting any amount of Tax on profits, gains or income paid or payable by the Guarantor and any amount of any rebate or credit in respect of the Guarantor on profits, gains or income received or receivable by the Guarantor;
- (iv) before taking into account interest and/or finance payments accrued as an obligation of or owed to the Guarantor whether or not paid, deferred or capitalised during such period and before taking into account any interest income actually received by the Guarantor;
- (v) before taking into account (to the extent otherwise included) any unrealised gains or unrealised losses due to exchange rate movements;
- (vi) before taking into account any gain or loss arising from an upward or downward revaluation of any asset, to the extent taken into account into the determination of profits;
- (vii) after adding back (to the extent otherwise deducted) any loss against book value incurred by the Guarantor on the disposal of any asset during such period;
- (viii) after deducting (to the extent otherwise included) any gain over book value arising in favour of the Guarantor on the disposal of any asset during such period;
- (ix) after deducting any one-off gains from any sale of shares and any re-valuation of any marketable securities during such period;

[Handwritten signature]



"Net Debt" means, in relation to the Guarantor for any Relevant Period, the aggregate amount of all obligations of the Guarantor for or in respect of the Total Debt after deducting the amount of the Cash and Cash Equivalent Investments;

"Net Debt to Total Equity Ratio" means, in respect of any Relevant Period, the ratio of Net Debt divided by Total Equity;

"Relevant Period" means each period of 12 Months ending on or about the last day of the financial year and each period of 12 Months ending on or about the last day of each financial quarter;

"Total Debt" means, in relation to the Guarantor for any Relevant Period, an amount (expressed in its reporting currency) for the time being, in accordance with its reporting standard stated in its respective annual or quarterly financial statements, equal to the aggregate (without double counting) of:

- (i) the outstanding principal amount of any moneys borrowed by the Guarantor from any bank or financial institution and any outstanding overdraft debit balance of the Guarantor with any bank or financial institution;
- (ii) the outstanding principal amount of any notes or bonds, debentures or debt instruments of the Guarantor, with any bank or financial institution, whether offered, issued or distributed by way of public offer, private placing, acquisition, consideration or otherwise and whether issued for cash or a consideration other than cash; and
- (iii) all other indebtedness (including the Corporate Guarantee, any guarantee granted by the Guarantor and any other contingent obligations but excluding any double counting) or liabilities whatsoever of the Guarantor for borrowed moneys from any bank or financial institution; and

"Total Equity" means the aggregate amount of the paid-up share capital of the Guarantor and retained earnings and other items specified in the financial statement.

5.2. Financial covenants

The Guarantor shall at all times commencing on and from the Effective Time and during the Guarantee Period, ensure that:

- (i) the ratio of its Net Debt to LTM EBITDA shall not exceed 2.50:1.00;
- (ii) its Debt Service Coverage Ratio shall not be less than 1.25:1.00; and
- (iii) its Net Debt to Total Equity Ratio shall not exceed 2.00:1.00.

5.3. Financial testing

The financial covenants set out in Article 5.2 (*Financial covenants*) shall be tested quarterly, by reference to its financial statements most recently delivered by it to the Security Agent pursuant to Article 18.1 (*Financial statements*) of this Deed and/or each Compliance Certificate delivered pursuant to Article 7.2 (a) (*Compliance Certificate*) of this Deed.

Article 6 DISTRIBUTIONS COVENANTS OF THE GUARANTOR

6.1. Guarantor Distribution Account



The Guarantor shall, at all times during the Guarantee Period, maintain the Guarantor Distribution Account with the Account Bank.

6.2. **Guarantor Distributions**

The Guarantor shall not, at all times during the Guarantee Period, make, declare or pay any Distribution unless the following conditions are satisfied:

- (i) no Default has occurred and is continuing or would result from such Distribution;
- (ii) the ratio of the Guarantor's Net Debt to LTM EBITDA as reported in the most recently delivered Compliance Certificate does not exceed 2.50:1.00; and
- (iii) the amount of such Distribution shall only be made by way of transfer into the Guarantor Distribution Account.

Article 7

REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND UNDERTAKINGS

7.1. **Representations and Warranties**

The Guarantor makes the following representations and warranties set out in this Article 7 to the Security Agent on the date of this Deed:

(a) **Status**

- (i) The Guarantor is a limited liability company duly established and validly existing under the laws of its jurisdiction of establishment.
- (ii) The Guarantor has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted.

(b) **Binding Obligations**

Subject to the Legal Reservations, the obligations expressed to be assumed by the Guarantor under this Deed are legal, valid, binding and enforceable obligations.

(c) **Non-conflict with other obligations**

The entry and performance by the Guarantor of, and the transactions contemplated by, this Deed, do not and will not conflict with:

- (i) any law or regulation applicable to it, including the Currency Regulations;
- (ii) any law or regulation or Authorisation applicable to it;
- (iii) its constitutional documents; or
- (iv) any agreement or instrument binding upon it or any of its assets.

(d) **Power and authority**



The Guarantor has the power to enter into, perform and deliver, and has taken all necessary action to authorise its entry into, performance and delivery of, this Deed and the transactions contemplated by this Deed.

(e) **Validity and admissibility in evidence**

All Authorisations required or desirable:

- (i) to enable the Guarantor lawfully to enter into, exercise its rights and comply with its obligations under this Deed;
 - (ii) to make this Deed admissible in evidence in the Guarantor's Relevant Jurisdictions; and
 - (iii) for the Guarantor to carry on its business, and which are material,
- have been obtained or effected and are in full force and effect.

(f) **Registration requirements**

It is not necessary to file, register or record this Deed in any public place or elsewhere.

(g) **Governing law and enforcement**

- (i) The choice of governing law of this Deed and submission to jurisdiction will be recognised and enforced in its Relevant Jurisdictions.
- (ii) Subject to the Legal Reservations, any judgment made pursuant to this Deed will be recognised and enforced in the Republic of Indonesia.

(h) **Tax**

- (i) The Guarantor is not required under the law applicable where it is incorporated or resident or at the address specified in this Deed to make any deduction for or on account of Tax from any payment it may make under this Deed.
- (ii) The Guarantor is not materially overdue in the filing of Tax returns required to have been filed by it or on its behalf under any applicable law and such Tax returns contain the information required by applicable law to be contained in them.
- (iii) The Guarantor has paid when due all Taxes payable by it under applicable law except to the extent that it is contesting payment in good faith and by appropriate means.
- (iv) With respect to Taxes which it is contesting, it is maintaining reserves adequate for their payment and in accordance, where applicable, with GAAP.
- (v) No claims or investigations are being, or to the best of the Guarantor's knowledge and belief are reasonably likely to be, made or conducted against the Guarantor with respect to Taxes which would reasonably be expected to have a Material Adverse Effect.



(vi) The Guarantor is resident for Tax purposes only in its jurisdiction of incorporation.

(i) **No filing or stamp Taxes**

It is not necessary under the laws of its Relevant Jurisdictions that this Deed be filed, recorded or enrolled with any court or other authority in that jurisdiction or that any stamp, registration or similar Tax be paid on or in relation to this Deed or the transactions contemplated by this Deed except for the affixation of an IDR10,000 duty stamp on this Deed (as applicable in accordance with Indonesian law) where this Deed is to be used as evidence before an Indonesian court.

(j) **No default**

No other event or circumstance is outstanding which constitutes a default under any other agreement or instrument which is binding on the Guarantor or to which the Guarantor's assets are subject which might have a Material Adverse Effect.

(k) **No misleading information**

All documents, reports and other written information and each Compliance Certificate, provided to a Finance Party by or on behalf of the Guarantor in connection with the entry into this Deed were:

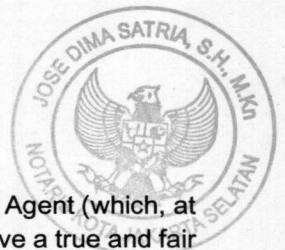
- (i) with respect to all of the factual information set out therein, true, complete and accurate in all material respects as at the date it was provided (or as of the date any subsequent update or revision was provided) and not misleading in any material respect and did not omit any information necessary to make the information therein not materially misleading;
- (ii) has been compiled with due care and attention; and
- (iii) fairly presents in all material respects its expectations as to the matters covered thereby as of their date.

(l) **Immunity, Commercial Acts**

- (i) The execution by it of this Deed constitutes, and its exercise of its rights and performance of its obligations under this Deed and the transactions contemplated herein will constitute, private and commercial acts done and performed for private and commercial purposes (and not governmental or public acts done and performed for governmental or public purposes) and it is subject to private commercial law with respect thereto.
- (ii) It is subject to civil and commercial law and to legal proceedings and it cannot and will not be able to claim for itself or its assets any immunity or privilege from any set-off, judgment, execution, attachment or other legal process.

(m) **Financial statements**

- (i) Its financial statements most recently supplied to the Security Agent (which, at the date of this Agreement, are its Original Financial Statements) were prepared in accordance with GAAP consistently applied save to the extent



expressly disclosed in such financial statements.

- (ii) Its financial statements most recently supplied to the Security Agent (which, at the date of this Deed, are its Original Financial Statements) give a true and fair view of (if audited) or fairly represent (if unaudited) its financial condition and operations for the period to which they relate, save to the extent expressly disclosed in such financial statements.
- (iii) There has been no material adverse change in its business or financial condition since the date of its financial statements most recently supplied to the Facility Agent.

(n) ***Pari Passu***

- (i) It has no Financial Indebtedness other than Permitted Financial Indebtedness.
- (ii) Its payment obligations under the Finance Documents rank at least pari passu with the claims of all of its other unsecured and unsubordinated creditors, except for obligations mandatorily preferred by law applying to companies generally.

(o) **No proceedings pending or threatened**

No litigation, arbitration or administrative proceedings (including any labour disputes) of or before any court, arbitral body or agency which, if adversely determined, might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect have (to the best of the Guarantor's knowledge and belief) been started or threatened against the Guarantor except as disclosed to the Security Agent prior to each respective date that this representation is made or repeated.

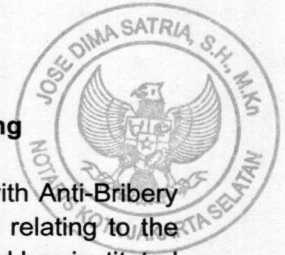
(p) **Environmental Laws and Standards**

- (iv) It is in compliance with the Environmental Law in all material respects and to the best of its knowledge and belief no circumstances have occurred which would prevent such compliance.
- (v) It has all necessary Environmental Permits required to carry on its business activities and is in compliance with the material requirements of all such Environmental Permits.
- (vi) No material Environmental Claim has been commenced or (to the best of its knowledge and belief) is threatened against it.

(q) **Sanctions**

- (i) Neither the Guarantor nor any of its Subsidiaries, director, officer, employee, agent or other person acting on behalf of it or any of its Affiliates is a Restricted Person.
- (ii) None of the proceeds of any Loan shall be directly or indirectly used for any purpose that would violate any Sanctions or that would fund, facilitate or finance any activities, business or transactions of, or with, any Restricted Person or any Sanctioned Country.

Handwritten signature and initials.



(r) **Anti-corruption, counter-terrorism financing, anti-money laundering**

- (i) It has conducted its business and operations in compliance with Anti-Bribery and Corruption Laws, Anti-Money Laundering Laws and laws relating to the financing of terrorism, money laundering or similar activities and has instituted and maintained policies and procedures designed to promote and achieve compliance with such laws.
- (ii) It has not, nor to the best of its knowledge and belief has any agent, director, employee or officer of any Obligor made or received, or directed or authorised any other person to make or receive, any offer, payment or promise to pay, of any money, gift or other thing of value, directly or indirectly, to or for the use or benefit of any person, where this violates or would violate, or creates or would create liability for it or any other person under, any Anti-Bribery and Corruption Laws, Anti-Money Laundering Laws or laws relating to the financing of terrorism, money laundering or similar activities.
- (iii) It is not, nor to the best of its knowledge and belief is any agent, director, employee or officer of the Guarantor being investigated by any agency, or party to any proceedings, in each case in relation to any Anti-Bribery and Corruption Laws, Anti-Money Laundering Laws or laws relating to the financing of terrorism, money laundering or similar activities.
- (iv) It has not, nor to the best of its knowledge and belief has any agent, director, employee or officer of the Guarantor made any improper gifts for the purpose of influencing public officials and it has not been involved in the financing of terrorism, money laundering or similar activities.

(s) **Insolvency**

No:

- (ii) corporate action, legal proceedings or other procedure or step is taken in relation to:
 - (A) the suspension of payments, a moratorium of any indebtedness, winding-up, dissolution, administration, judicial management, provisional supervision or reorganisation (by way of voluntary arrangement, scheme of arrangement or otherwise) of the Guarantor;
 - (B) a composition or arrangement with any creditor of the Guarantor, or an assignment for the benefit of creditors generally of the Guarantor or a class of such creditors;
 - (C) the appointment of a liquidator, receiver, administrator, judicial manager, administrative receiver, compulsory manager, provisional supervisor or other similar officer in respect of the Guarantor or in each case, any of its assets; or
 - (D) enforcement of any Security Interest over any assets of the Guarantor,or any analogous procedure or step is taken in any jurisdiction;

[Handwritten signature]



(iii) attachment, sequestration, distress or execution affects any asset or assets of the Guarantor;

(iv) circumstances below apply to the Guarantor:

(A) the Guarantor is or is presumed or deemed to be unable or admits inability to pay its debts as they fall due, suspends making payments on any of its debts or, by reason of actual or anticipated financial difficulties, commences negotiations with one or more of its creditors with a view to rescheduling any of its indebtedness;

(B) the value of the assets of the Guarantor is less than its liabilities (taking into account contingent and prospective liabilities); or

(C) a moratorium is declared in respect of any indebtedness of the Guarantor.

(t) **No Other Business**

(i) It has not engaged in any business or activities, either alone or in partnership or joint venture, other than those envisaged by this Deed or otherwise approved by the Security Agent and does not have any place of business outside Indonesia.

(ii) It has not entered into any partnership, joint venture arrangement or other type of arrangement under which its profits or revenue may be pooled with that of any other person, other than those envisaged by this Deed or otherwise approved by the Security Agent.

(iii) Other than its ownership of the entire issued share capital of HPAL International, the Guarantor has no Subsidiary and does not hold any share capital or equivalent rights of ownership, directly or indirectly, in any other person.

(iv) It has no investments.

(u) **Ownership and Shares**

The Guarantor's entire issued share capital is legally owned and controlled as follows:

(A) 45.10% of the entire issued share capital of the Guarantor is legally owned by TBP; and

(B) 54.90% of the entire issued share capital of the Guarantor is legally owned by Lygend.

(v) **Time for Making Representations and Warranties**

(i) Each representation set out in this Article 7.1 are made by the Guarantor to the Security Agent on the date of this Deed, on the Effective Time and on the date of the first Utilisation Request.

(ii) Each of the representations set out in Article 7.1 are deemed to be made by the Guarantor by reference to the facts and circumstances then existing on the date of the Effective Time, each Utilisation Request, each Utilisation Date and the first day of each Interest Period.



7.2. Undertakings

The Guarantor agrees that the undertakings under Article 7.2 of this Deed are given from the date of this Deed and remain in force during the Guarantee Period, for so long as any amount is outstanding under the Finance Documents or any Commitment is in force.

(a) Compliance Certificate

- (i) The Guarantor shall supply to the Security Agent, with each set of financial statements delivered pursuant to clause 7.2 (b) (Financial Statements) of this Deed, a Compliance Certificate setting out, in reasonable detail, computations regarding compliance with Article 5.2 (Financial Covenants) of this Deed, as at the date on which those financial statements were drawn up.
- (ii) Each Compliance Certificate delivered pursuant to paragraph (a) above shall be signed by an authorised director(s) of the Guarantor and in the form as set out in schedule 2 (*Form of Compliance Certificate*) of this Deed.

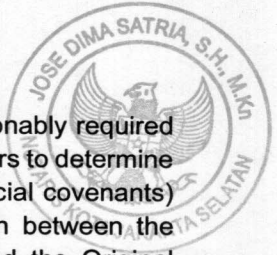
(b) Financial Statements

The Guarantor shall supply to the Security Agent in sufficient copies for all the Lenders:

- (i) as soon as the same become available, but in any event within 180 days after the end of each of its financial years, its audited consolidated financial statements for that financial year; and
- (ii) as soon as the same become available, but in any event within 90 days after the end of each of its financial quarters, its consolidated financial statements for that financial quarter.

(c) Requirements as to financial statements

- (i) Each set of financial statements delivered by the Guarantor pursuant to Article 7.2(b) (*Financial statements*) shall be certified by an authorised director(s) of the Guarantor as giving a true and fair view of (in the case of any such financial statements which are audited) or fairly representing (in the case of any such financial statements which are unaudited) its financial condition as at the date as at which those financial statements were drawn up.
- (ii) The Guarantor shall procure that each set of financial statements delivered pursuant to Article 7.2(b) (*Financial statements*) is prepared using GAAP, accounting practices and financial reference periods consistent with those applied in the preparation of the Original Financial Statements (as defined in the Facility Agreement) unless, in relation to any set of financial statements, it notifies the Security Agent that there has been a change in GAAP, the accounting practices or reference periods and its auditors deliver to the Security Agent:
 - (A) a description of any change necessary for those financial statements to reflect the GAAP, accounting practices and reference periods upon which the Original Financial Statements were prepared; and

- 
- (B) sufficient information, in form and substance as may be reasonably required by the Facility Agent or the Security Agent, to enable the Lenders to determine whether clause **Error! Reference source not found.** (Financial covenants) has been complied with and make an accurate comparison between the financial position indicated in those financial statements and the Original Financial Statements.

Any reference in this Deed to those financial statements shall be construed as a reference to those financial statements as adjusted to reflect the basis upon which the Original Financial Statements were prepared.

(d) **Corporate Existence and Financial Year**

- (i) The Guarantor shall maintain its legal existence as a company limited by shares duly incorporated and validly existing under the laws of Indonesia.
- (ii) The Guarantor shall maintain 31 December in each calendar year as its financial year-end and 30 June in each year as its financial half-year end.

(e) **Authorisations**

- (i) The Guarantor shall promptly:
 - (A) obtain, comply with and do all that is necessary to maintain in full force and effect; and
 - (B) supply certified copies to the Security Agent of,

any Authorisation required to enable it to perform its obligations under this Deed and to ensure the legality, validity, enforceability or admissibility in evidence in its jurisdiction of incorporation of this Deed, in each case in form and substance satisfactory to the Security Agent.
- (ii) The Guarantor shall promptly make the registrations and comply with the other requirements specified in Article 7.1 (f) (Registration requirements) applicable to it.

(f) **Compliance with laws**

- (i) The Guarantor shall comply, in all material respects, with all Applicable Laws.
- (ii) The Guarantor shall comply with the Currency Regulations and the reporting requirements and perform other obligations required under all Authorisations. The Guarantor shall not:
 - (A) initiate any proceedings or claim that this Deed is invalid or nullified as a result of the Guarantor's failure to comply with any Currency Regulations or any filing or reporting obligations to which it is subject; or
 - (B) allow or assist any other party to initiate any proceedings or claim that this Deed is invalid or nullified as a result of the Guarantor's failure to comply with any Currency Regulations or any filing or reporting obligations to which it is subject.





- (iii) The Guarantor shall comply with all reporting, filing and similar requirements under Applicable Laws and provide evidence to the Security Agent of such reporting, filings and other similar actions taken by the Guarantor upon request by the Security Agent from time to time, in respect of any information relating to this Deed that must be reported to any competent Governmental Agency, where failure to do so has or could reasonably be expected to have a Material Adverse Effect.
- (iv) Without limiting the foregoing, the Guarantor shall from time to time comply with all requirements provided under the prevailing regulations in Indonesia in relation to the entry and implementation of this Deed where applicable, including but not limited to:
 - (A) an initial report (accompanied by a copy of this Agreement) to Bank Indonesia and the Ministry of Finance within 15 days of the date of this Deed;
 - (B) all of the requirements provided under the prevailing regulations in Indonesia in relation to the entry and implementation of this Deed, including periodic report of its payment obligations (and any other related information) under this Deed to Bank Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations where applicable, including but not limited to, in Bank Indonesia Regulation No. 16/22/PBI/2014 on the Foreign Exchange Activities Reporting and the Application of the Prudential Principle in Managing Offshore Loans for Non-Bank Companies Reporting as partially revoked by Bank Indonesia Regulation No. 21/2/PBI/2019 on the Foreign Exchange Activities Reporting, and as may be further amended, replaced or supplemented from time to time (and its implementing regulations);
 - (C) all of the requirements in relation to the entry and implementation of this Agreement as required under Bank Indonesia Regulation No. 16/10/PBI/2014 on Receipt of Export Proceeds and Offshore Loan Disbursement dated 14 May 2014 as further amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/23/PBI/2015 and partially revoked by Bank Indonesia Regulation No. 21/14/PBI/2019, and as may be further amended, replaced or supplemented from time to time (and its implementing regulations);
 - (D) submitting reports on the Facilities to the Fiscal Policy Board of the Ministry of Finance of Indonesia pursuant to (i) Presidential Decree No. 59 of 1972 on the Receipt of Offshore Loan and (ii) Minister of Finance Decree No. 261/MK/IV/5/1973 dated 3 May 1973 on the Provisions of Carrying Out Receipt of Offshore Loans as amended by Minister of Finance Decree No. 279/KMK.01/1991 dated 18 March 1991, and as may be further amended, replaced or supplemented from time to time (and its implementing regulations); and
 - (E) any information relating to this Agreement (other than referred to in paragraph (i) to (iv) above) that shall be reported to any other competent Governmental Authority in Indonesia in accordance with Applicable Laws, if failure to do so would, in the reasonable opinion of the Security Agent, materially impair:
 - (aa) its ability to perform its payment or other material obligations under this Deed; or



- (bb) the validity, legality, enforceability or admissibility in evidence in Indonesia of this Deed.

(g) **Constitutional documents**

The Guarantor shall not, without the prior written consent of the Security Agent, take any action to amend its articles of association or other constitutional documents in a manner which would be materially adverse to the interests of the Secured Parties.

(h) **Change of business**

The Guarantor shall not, without the prior written consent of all the Lenders, change the nature of its business in any material respect from that contemplated by its constitutional documents or this Deed.

(i) **Replacement of Auditors**

In the event the Guarantor wishes to replace its existing auditor for any reason, it may, after the Security Agent has approved such replacement (acting reasonably), replace its existing auditor with any other internationally recognised firm of independent auditors approved by the Security Agent, or any of their respective Indonesian affiliate firms.

(j) **Pari passu ranking**

The Guarantor shall ensure that its payment obligations under this Deed at all times rank at least *pari passu* in all respects with all of its other unsecured and unsubordinated creditors, except for obligations mandatorily preferred by operation of applicable law.

(k) **Negative Pledge**

- (i) The Guarantor shall not, create or permit to subsist any Security Interest or Quasi-Security Interest over any of its assets.
- (ii) Paragraph (a) above does not apply to any Permitted Security Interest.

(l) **Disposals**

- (i) The Guarantor shall not enter into a single transaction or a series of transactions (whether related or not) and whether voluntary or involuntary to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any asset.
- (ii) Paragraph (i) above does not apply to any sale, lease, transfer or other disposal:
 - (A) by the Guarantor of MHP and/or Sulphates generated by the Processing Facilities under and in accordance with any Guarantor Offtake Agreement;
 - (B) of assets in the ordinary course of business in exchange for other assets comparable or superior as to type, value and quality and for a similar purpose or any asset that is obsolete;
 - (C) by the Guarantor of any consumables for use in the operation of the Processing Facilities in the ordinary course of business;



- (D) by the Guarantor of any of other disposal required by a Guarantor Project Document;
- (E) by the Guarantor where the higher of the market value or consideration receivable (when aggregated with the higher of the market value or consideration receivable for any other sale, lease, transfer or other disposal by the Guarantor, other than any permitted disposal under paragraphs (A) to (D) above) does not exceed US\$5,000,000 (or its equivalent in another currency or currencies) in any financial year; or
- (F) by the Guarantor with the prior written consent of the Security Agent (acting on the instructions of all the Lenders).

(m) **Mergers, Acquisitions and Investments**

The Guarantor shall not, without the prior written consent of all the Lenders:

- (i) form, acquire or establish any Subsidiary or any partnership or joint venture interest in any company;
- (ii) acquire all or part of the business of any other person or any property or right in the nature of an investment;
- (iii) invest in any other person or have any other form of investments; or
- (iv) merge into or consolidate with or transfer all or substantially all of its assets to any other person or enter into any demerger, corporate reconstruction or corporate reorganisation.

(n) **Loans and Guarantees**

- (i) The Guarantor shall not make or allow to subsist any loans, grant any credit (save in the ordinary course of business) or give or allow to remain outstanding any guarantee or indemnity (except as required under any of the Finance Documents) to or for the benefit of any person or otherwise voluntarily assume any liability, whether actual or contingent, in respect of any obligation of any person.
- (ii) Paragraph (i) does not apply to:
 - (A) any Permitted Financial Indebtedness; or
 - (B) any loan made, or any credit, guarantee or indemnity granted, with the prior written consent of the Security Agent (acting on the instructions of all the Lenders).

(o) **Financial Indebtedness**

- (i) The Guarantor shall not incur or permit to remain outstanding any Financial Indebtedness.
- (ii) Paragraph (i) above does not apply to any Permitted Financial Indebtedness.

(p) **Litigation**

[Handwritten signature]



The Guarantor shall not consent to any settlement, resolution or compromise of any litigation, arbitration or other dispute if the amount in dispute:

- (i) exceeds US\$10,000,000 (or its equivalent);
- (ii) when aggregated with any other litigation, arbitration or dispute (whether continuing, settled or determined) initiated against the Guarantor by a single person together with its Affiliates (or to which such person or any of its Affiliates are joined) exceeds or could be reasonably expected to exceed US\$10,000,000 (or its equivalent),

without the consent of the Security Agent.

(q) **Taxes**

- (i) The Guarantor shall pay and discharge all Taxes, assessments and governmental charges or levies whatsoever imposed on it or its income or profits, on any of its property or on this Deed or any other contract or agreement to which it is party and all Taxes, assessments and governmental charges or levies that it has agreed to pay pursuant to this Deed, any other contract or agreement to which it is party or any Authorisation and all lawful claims relating thereto prior to the date on which penalties attach thereto, and shall timely file all returns relating thereto, except to the extent that any such Tax, assessment, governmental charge, levy or claim is being contested in good faith and through appropriate proceedings that would not reasonably be likely to have a Material Adverse Effect in the opinion of the Security Agent (acting reasonably) and in respect of which the Guarantor has made adequate provisions for such Tax.
- (ii) The Guarantor shall not change its residence for Tax purposes.

(r) **Sanctions**

The Guarantor shall not (and shall ensure that none of its Affiliates will) directly or indirectly use, or permit or authorise any other person to directly or indirectly use, all or any part of the proceeds of any utilisation of the Facility or the banking products and services of the Facility:

- (i) for the purpose of (directly or indirectly) financing, or making funds available for or to, any transaction, conduct, trade, business or other activity which violates any Sanctions (or which is related to any Sanctioned Country); or
- (ii) for the purpose of (directly or indirectly) financing, or contributing or making funds available for or to any Sanctioned Country or Restricted Person

(s) **Compliance with Anti-Bribery and Corruption Laws**

- (i) The Guarantor shall:
 - (A) conduct its business in compliance with all applicable Anti-Bribery and Corruption Laws; and
 - (B) maintain systems, controls, policies and procedures designed to promote and achieve ongoing compliance with all applicable Anti-Bribery and Corruption Laws.



- (ii) The Guarantor shall not, directly or indirectly, use (or permit the use of) the proceeds of the Facility for any purpose that would breach any applicable Anti-Bribery and Corruption Laws.

(t) **Anti-Bribery and Corruption Laws**

The Guarantor shall ensure that its operations are conducted at all times in compliance with all applicable Anti-Money-Laundering Laws.

Article 8
DISCHARGE AND RELEASE

- 8.1. This Deed shall remain in full force and effect from the Effective Time, until the Final Discharge Date.
- 8.2. Subject to Article 8.3, after the Final Discharge Date, the Security Agent shall as soon as reasonably practicable and at the cost and expense of the Guarantor, discharge or release the Guarantor by written instrument signed by the Security Agent in form and substance acceptable by the Security Agent, which shall have a termination effect to this Deed and all obligations to be performed by the Guarantor under this Deed.
- 8.3. Any discharge or release referred to in Article 8.2 and any composition or arrangement which the Guarantor may effect with the Security Agent shall be deemed to be made by the Security Agent subject to the condition that it will be void if any payment or security which the Security Agent has received or may receive from any person in respect of the Secured Liabilities is set aside under any applicable law or proves to have been for any reason invalid.
- 8.4. In respect to the performance of the Guarantor's obligations under this Deed, the Guarantor hereby waives and renounces any right to and agrees not to make any claim or set off or *kompensasi* as provided in Articles 1425 through 1435 of the ICC and agrees not to make any counter claim in any action brought by the Security Agent to enforce the Guarantor's obligations hereunder.

Article 9
NO OBLIGATION TO PROCEED AGAINST OTHER

- 9.1. The Security Agent shall not be obliged before taking any step to enforce this Deed:
 - (a) to take action or obtain judgment in any court against the Borrower or any other person;
 - (b) to make or file any claim in bankruptcy or liquidation against the Borrower or any other person;
 - (c) to make, enforce or seek to enforce any claim against the Borrower or any other person under any security or other document, agreement or arrangement; and/or
 - (d) to take any steps or proceedings with respect to any assets of the Borrower or any other person.

The Guarantor waives diligence, presentment, protest, and demand for repayment and notice of default to or upon itself. The obligations of the Guarantor contained herein shall be in addition to and independent of any other security which Security Agent may at any time have in respect of any of the Secured Liabilities.

12



- 9.2. The Guarantor waives any right that the Guarantor may have of first requiring the Security Agent (or any trustee or agent on its behalf) to proceed against or enforce any other right or security or claim payment from any person or file any proof or claim in any insolvency, administration, winding-up or liquidation proceedings relating to the Borrower or any other person before claiming from the Guarantor under this Deed. This waiver applies irrespective of any law or any provision of a Finance Document to the contrary.
- 9.3. If any amount paid to the Security Agent under the Finance Documents is avoided or otherwise set aside on the liquidation or administration of any Obligor or otherwise, then that amount will not be considered to have been irrevocably paid for the purpose of this Deed.
- 9.4. Until all amounts which may be or become payable by the Obligors under the Finance Documents have been irrevocably paid in full, the Security Agent (or any trustee or agent on its behalf) may without affecting the liability of the Guarantor under this Deed:
- (a) refrain from applying or enforcing any other moneys, security or rights held or received by that the Security Agent (or any trustee or agent on its behalf) against those amounts; or
 - (b) apply and enforce them in such manner and order as it sees fit (whether against those amounts or otherwise); or
 - (c) hold in an interest-bearing suspense account any moneys received from the Guarantor or on account of the Guarantor's liability under this Deed.

Article 10 SEPARATE UNDERTAKING

- 10.1. The obligations assumed by the Guarantor under this Deed with respect to the indemnity given in Article 4 (*Indemnity*) and Article 5 (*Sponsor Support Undertakings*) above are independent undertakings and constitute the Guarantor's own debt and obligation, as meant by or in accordance with Article 1316 of the ICC, are separate from the guarantee (*borgtocht*) contained in the preceding Articles 1 through 3 hereof, are not accessory to the Facility Agreement, and with respect to which indemnification, Articles 1820 through 1850 (inclusive) of the ICC therefore do not apply.
- 10.2. The obligations of the Guarantor under this Deed will not be affected by any act, omission, matter or thing which, but for this provision, would reduce, release or prejudice any of the Guarantor's obligations under this Deed (whether or not known to the Guarantor or the Security Agent). This includes but is not limited to:
- (a) any time, indulgence, waiver or consent granted to, or composition with, any Obligor or other person;
 - (b) any release of any other Obligor or any other person;
 - (c) the taking, variation, compromise, exchange, renewal or release of, or refusal or neglect to perfect, execute take up or enforce, any rights against, or security over assets of, any Obligor any other person;
 - (d) any non-presentation or non-observance of any formality or other requirement in



respect of any instrument or any failure to realise the full value of any security;

- (e) any incapacity or lack of power, authority or legal personality of or dissolution or change in the members or status of an Obligor or any other person;
- (f) any amendment, novation, supplement, extension, restatement (however fundamental and whether or not more onerous) or replacement of any Finance Document or any other document or security including any change in the purpose of, any extension of or any increase in any facility or the addition of any new facility under any Finance Document or other document or security so that references to that Finance Document or other document or security in this Deed shall include each amendment, novation, supplement, extension, restatement or replacement;
- (g) any insolvency or similar proceedings; or
- (h) any unenforceability, illegality, invalidity or non-provability of any obligation of any person under any Finance Documents or any other document or security or the failure by the Borrower, the Guarantor or the other Obligors to enter into or be bound by any Finance Document by which it is/are required to be bound pursuant to the terms of the Finance Documents.

Article 11 OTHER COVENANTS

Commencing from the Effective Time and until all amounts which may be or become payable by the Obligors under or in connection with the Finance Documents have been irrevocably paid in full and unless the Security Agent otherwise directs, the Guarantor shall not, exercise or otherwise enjoy the benefit of any right which it may have by reason of performance by it of its obligations under the Finance Documents or by reason of any amount being payable, or liability arising under this Deed:

- (a) to be indemnified by an Obligor;
- (b) to claim any contribution from any other guarantor of or provider of security for any Obligor's obligations under the Finance Documents;
- (c) to take the benefit (in whole or in part and whether by way of subrogation or otherwise) of any rights of the Security Agent under the Finance Documents or of any other guarantee or security taken pursuant to, or in connection with, the Finance Documents by the Security Agent;
- (d) to bring legal or other proceedings for an order requiring any Obligor to make any payment, or perform any obligation, in respect of which any Guarantor has given a guarantee, undertaking or indemnity under this Deed;
- (e) to exercise any right of set-off against any Obligor; and/or
- (f) to claim or prove as a creditor of any Obligor in competition with the Security Agent.

If the Guarantor shall receive any benefit, payment or distribution in relation to any such right it shall hold that benefit, payment or distribution (or so much of it as may be necessary to enable all amounts which may be or become payable to the Security Agent by the Obligors under or in connection with the Finance Documents to be paid in full) on trust for the Security Agent, and shall promptly pay or transfer the same to the Security Agent or as the Security Agent may direct for application in accordance with



the Facility Agreement.

Article 12

SECURITY AGENT OF SECURED PARTIES

- 12.1. The Parties hereto acknowledge that under the terms of the Finance Documents, the Security Agent has been appointed as the Security Agent of the Secured Parties in connection with, including but not limited to, the management, administration and enforcement of the Security created thereunder and the Guarantor hereby further acknowledges the right of the Security Agent from time to time to exercise all of the Security Agent's rights pursuant to this Deed in favour of the Secured Parties' interests. Any notices to be given by the Guarantor to the Secured Parties pursuant to or in connection with this Deed, must be given to the Security Agent and shall be deemed to have been given to the Secured Parties if given to the Security Agent in accordance with the provisions of Article 13 below (or in any other manner as may be stipulated under the Facility Agreement). When a power or right is granted to the Secured Parties under this Deed that power or right may be exercised by the Security Agent acting as their agent and representative.
- 12.2. The Security Agent is authorised to delegate (either generally or specifically) to any person or persons as the Security Agent may specify, the exercise of any or all of the powers, authorities and discretions conferred on the Security Agent under this Deed on such terms and conditions as it shall see fit which delegation shall not preclude either the subsequent exercise, any subsequent delegation or any revocation of such power, authority or discretion by the Security Agent itself.

Article 13

NOTICES

13.1 Communications in writing

Any communication to be made under or in connection with this Deed shall be made in writing and, unless otherwise stated, may be made by fax or letter.

13.2 Addresses

The address and fax number (and the department or officer, if any, for whose attention the communication is to be made) of each Party for any communication or document to be made or delivered under or in connection with this Deed is as follows:

Guarantor

Address : Panin Bank Building, 3rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Gelora. Tanah Abang, Central Jakarta, Indonesia, 10270

Email : suparsin.liwan@hpalnickel.com

Attention : Suparsin D. Liwan

Borrower

Address : Gedung Panin Bank Lt. 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10270



Email : suparsin.liwan@hpalnickel.com

Attention: : Suparsin D. Liwan

Security Agent

Address : OCBC Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 19th fl., Jakarta Selatan 12940

Email : aji.pramasista@ocbc.id , nurmaya.kahar@ocbc.id,
flora.wibowo@ocbc.id

Attention : Aji Pramasista / Flora Wibowo / Nurmaya Kahar

or any substitute address, fax number or department or officer as the Party may notify to the Secirty Agent (or the Security Agent may notify to the other Parties, if a change is made by the Secuirty Agent) by not less than five Business Days' notice.

13.3 Delivery

(a) Any communication or document made or delivered by one person to another under or in connection with the Finance Documents will be effective:

- (i) if by way of fax, only when received in legible form; or
- (ii) if by way of letter, only when it has been left at the relevant address or five Business Days after being deposited in the post postage prepaid in an envelope addressed to it at that address,

and, if a particular department or officer is specified as part of its address details provided under Article **Error! Reference source not found.**13.2 (*Addresses*) of this Deed, if addressed to that department or officer.

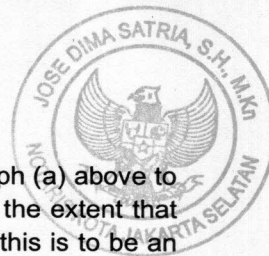
(b) Any communication or document to be made or delivered to the Security Agent will be effective only when actually received by the Security Agent and then only if it is expressly marked for the attention of the department or officer identified under Article 13.2 (*Addresses*) of this Deed (or any substitute department or officer as the Security Agent shall specify for this purpose).

(c) Any communication or document which becomes effective, in accordance with paragraphs (a) and (b) above, after 5.00 p.m. in the place of receipt shall be deemed only to become effective on the following day.

13.4 Electronic communication

(a) Any communication or document to be made or delivered by one Party to another under or in connection with this Deed may be made or delivered by electronic mail or other electronic means (including by way of posting to a secure website) if those two Parties:

- (i) notify each other in writing of their electronic mail address and/or any other information required to enable the transmission of information by that means; and
- (ii) notify each other of any change to their address or any other such information supplied by them by not less than five Business Days' notice.



- (b) Any such electronic communication or delivery as specified in paragraph (a) above to be made between any two Parties may only be made in that way to the extent that those two Parties agree that, unless and until notified to the contrary, this is to be an accepted form of communication or delivery.
- (c) Any such electronic communication or delivery as specified in paragraph (a) above made or delivered by one Party to another will be effective only when actually received (or made available) in readable form and in the case of any electronic communication or document made or delivered by a Party to the Security Agent only if it is addressed in such a manner as the Security Agent shall specify for this purpose.
- (d) Any electronic communication or document which becomes effective, in accordance with paragraph (c) above, after 5.00 p.m. in the place in which the Party to whom the relevant communication or document is sent or made available has its address for the purpose of this Deed shall be deemed only to become effective on the following day.
- (e) Any reference in this Deed to a communication being sent or received or a document being delivered shall be construed to include that communication or document being made available in accordance with this Article 13.

13.5 English and Indonesian Language

- (a) Any notice given under or in connection with this Deed must be in English and Bahasa Indonesia.
- (b) All other documents provided under or in connection with this Deed must be in English and Bahasa Indonesia.

Article 14 NO WAIVER

No failure to exercise, nor any delay in exercising, on the part of the Security Agent, any right or remedy under this Deed shall operate as a waiver of any such right or remedy or constitute an election to affirm this Deed. No election to affirm this Deed on the part of the Security Agent shall be effective unless it is in writing. No single or partial exercise of any right or remedy shall prevent any further or other exercise or the exercise of any other right or remedy. The rights and remedies provided in this Deed are cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by law.

Article 15 SEVERABILITY, ILLEGALITY AND INVALIDITY

If, at any time, any of the provisions of this Deed prove to be or become illegal, invalid or unenforceable in any respect under the laws of any jurisdiction, the legality, validity and enforceability of such provision under the laws of any other jurisdiction and of its remaining provisions will not in any way be affected or impaired thereby, and the Guarantor will enter into an amendment hereto which, together with the remaining provisions, will result in the financial and other obligations of the Guarantor and the rights of the Security Agent being as close as possible to those contemplated by such illegal, invalid or unenforceable provisions.

Article 16 CONTINUATION OF GUARANTEE

This Deed shall remain in full force and effect notwithstanding the termination of any of the Finance



Documents or any amendments or variations from time to time of any of the Finance Documents (carried out in accordance with the requirement of the relevant Finance Documents) and all references herein to any of the Finance Documents shall be taken as referring to such Finance Documents as so amended or varied from time to time.

Article 17

SECURITY AGENT'S CERTIFICATE

Any certification or determination by the Security Agent as to any sums payable to the Security Agent shall be prima facie evidence of the amount of such sums payable.

Article 18

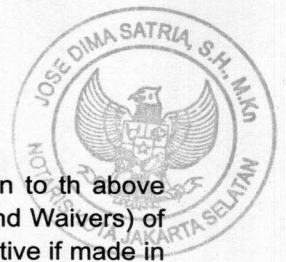
TAXES, COSTS, EXPENSES AND INDEMNITY

- 18.1. All payments to be made by the Guarantor to the Security Agent under this Deed shall be made free and clear of and without any tax deduction whatsoever, as stipulated under clause 14 (*Tax gross-up and indemnities*) of the Facility Agreement.
- 18.2. Clause 15 (*Other Indemnities*) of the Facility Agreement shall apply to this Deed as if it had been set out in full herein mutatis mutandis and as if any reference therein to the Facility Agreement or a "Finance Document" were a reference to this Deed and any reference therein to the "Borrower" were a reference to the Guarantor.
- 18.3. Clause 16 (*Costs and expenses*) of the Facility Agreement, shall apply to this Deed as if it had been set out in full herein mutatis mutandis and as if any reference therein to the Facility Agreement or a "Finance Document" were a reference to this Deed and any reference therein to the "Borrower" were a reference to the Guarantor.
- 18.4. If any sum due from the Guarantor under this Deed (a "**Sum**"), or any order, judgment or award given or made in relation to a Sum, has to be converted from the currency (the "**First Currency**") in which that Sum is payable into another currency (the "**Second Currency**") for the purpose of:
- (a) making or filing a claim or proof against the Guarantor; or
 - (b) obtaining or enforcing an order, judgment or award in relation to any litigation or arbitration proceedings,
- the Guarantor shall as an independent obligation, within three Business Days of demand, indemnify the Security Agent against any cost, loss or liability arising out of or as a result of the conversion including any discrepancy between (i) the rate of exchange used to convert that Sum from the First Currency into the Second Currency and (ii) the rate or rates of exchange available to that person at the time of its receipt of that Sum.
- 18.5. The Guarantor hereby waives any right it may have in any jurisdiction to pay any amount under this Deed in a currency or currency unit other than that in which it is expressed to be payable.

Article 19

ENTIRE AGREEMENT AND AMENDMENTS

This Deed and the documents referred to herein constitute the entire rights and obligations of the Parties



and supersede all and any previous expressions of intent or understanding in relation to the above subject matter other than the Facility Agreement. Subject to clause 34 (Amendments and Waivers) of the Facility Agreement, any amendment of any provisions of this Deed will only be effective if made in writing and signed by the Parties.

Article 20 ASSIGNMENT

20.1. The Guarantor

The Guarantor shall have no right to assign or transfer or cause to be assigned or transferred (as the case might be) any of the Guarantor's rights or obligations under this Deed.

20.2. The Security Agent

- (a) The Security Agent may at any time, subject to the provisions of the Finance Documents, assign or otherwise transfer any of their rights and obligations under this Deed, and in that event such assignee(s), grantee(s) or transferee(s) of the Security Agent, as the case may be, shall automatically become vested with such rights, interest and privileges of the Security Agent under this Deed without loss of priority. The Security Agent is hereby authorized by the Guarantor to take whatever actions or steps necessary or required to effectuate the rights of such assignee, grantee and transferee under this Deed and the Finance Documents, including but not limited to the preparation or execution of any agreements amending or supplementing this Deed.
- (b) In relation to any assignment by the Security Agent pursuant to paragraph (a) above and/or the assignment or transfer by the Security Agent pursuant to clause 23 (*Changes to the Lenders*) of the Facility Agreement, the Guarantor hereby confirms and agrees that this Deed, will continue to be the legally valid, binding and enforceable obligations of the Guarantor and the guarantee created by this Deed will continue to be valid and effective.
- (c) This Deed shall remain in effect despite any amalgamation or merger (however effected) relating to the Security Agent; and references to the Security Agent shall include any assignee or successor in title of the "Security Agent" and any person who, under the laws of its jurisdiction of incorporation or domicile, has assumed the rights and obligations of the Security Agent under this Deed or to which, under such laws, those rights and obligations have been transferred.
- (d) Subject to clause 35.2 (Disclosure of Confidential Information) of the Facility Agreement, the Security Agent shall be entitled to disclose such information concerning the Guarantor or any other person and this Deed as the Security Agent considers appropriate to any actual or proposed direct or indirect successor or to any person to whom information is required to be disclosed by any prevailing laws.

Article 21 GOVERNING LAW

This Deed and the rights and obligations of the Parties hereunder will be governed by the laws of the Republic of Indonesia.

Article 22



JURISDICTION

- 22.1 The Guarantor agrees that any legal action or proceeding arising out of, or in connection with, this Deed may be brought to the District Court of South Jakarta. The Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits itself to the non-exclusive jurisdiction of such court. Notwithstanding the foregoing, the Security Agent will have the right to proceed against the Guarantor in any other competent court in any other jurisdiction.
- 22.2 Nothing herein shall limit the right of the Security Agent to commence any legal action or proceeding against the Guarantor and/or its assets in any other jurisdiction or to serve process in any manner permitted by laws, and the taking of proceedings in any jurisdiction shall not preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.
- 22.3 The Guarantor irrevocably and unconditionally waives any objection which it may now or hereafter have to the choice of the venue of any legal action arising out of or relating to this Deed on the ground of venue or forum non-convenience or any other grounds. The Guarantor also agrees that a final judgment against it in any such legal action or proceeding shall be final and conclusive and may be enforced in any other jurisdiction.
- 22.4 The Guarantor irrevocably waives any immunity to which it or its assets may at any time be or become entitled, whether characterized as sovereign immunity or otherwise, from any set-off or legal action in the Republic of Indonesia or elsewhere, including immunity from service of process, immunity from jurisdiction of any court or tribunal, and immunity of any of its property from attachment prior to judgment or from execution of a judgment.

Article 23 LANGUAGE

This Deed is made in both English and Indonesian language. All these versions are equally authentic. The English language version of this Deed is attached as Schedule 1 (English Version) (the "**English Version**") to the Indonesian language version of this Deed. If there is a difference of interpretation between the English Version and its corresponding Indonesian language version, the English Version shall prevail (to the extent permitted by the applicable laws and regulations) and the Indonesian language version shall be deemed to be automatically amended (with effect from the date of this Deed) to conform to the English Version.



SIGNATORIES

This agreement is an English version of the Corporate Guarantee, Indemnity and Undertaking as stipulated under Akta Jaminan Perusahaan, Ganti Rugi dan Kesanggupan No. 78 dated 10 December 2024, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, between PT Halmahera Persada Lygend as guarantor and PT Bank OCBC NISP Tbk as security agent.

GUARANTOR

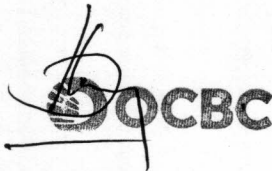
PT HALMAHERA PERSADA LYGEND



By : Roy A. Arfandy
Name :
Title : Direktur Utama

SECURITY AGENT

PT BANK OCBC NISP TBK



By : _____
Name : PETRUS RONY ARYAWAN
Title : Corporate Banking Business Head


Edwin Ivandiansyah
Corporate Banking Business Head



SCHEDULE 2

LAMPIRAN 2

Form of Compliance Certificate

Bentuk Sertifikat Kepatuhan

To/Kepada: **PT Bank OCBC NISP Tbk.** as Security Agent

PT Bank OCBC NISP Tbk. Sebagai Agen Jaminan

From/Dari: **[PT Halmahera Persada Lygend]**

Dated/Tanggal: [*]

PT Karunia Permai Sentosa – US\$250,000,000 Facility Agreement dated [*] 2024 (the "Facility Agreement")

PT Karunia Permai Sentosa – Perjanjian Fasilitas US\$250.000.000 tertanggal [*] 2024 ("Perjanjian Fasilitas")

- | | |
|---|---|
| 1. We refer to the Facility Agreement. This is a Compliance Certificate. Terms used in the Facility Agreement shall have the same meaning in this Compliance Certificate. | 1. Kami merujuk pada Perjanjian Fasilitas. Ini adalah Sertifikat Kepatuhan. Ketentuan yang digunakan dalam Perjanjian Fasilitas memiliki arti yang sama dalam Sertifikat Kepatuhan ini. |
| 2. We confirm that: [Insert details of covenants to be certified including calculations] | 2. Kami menegaskan bahwa: [Masukkan rincian perjanjian yang akan disertifikasi termasuk perhitungan] |
| 3. [We confirm that no Default is continuing.]# | 3. [Kami mengonfirmasi bahwa tidak ada Wanprestasi yang berlanjut.] |

Signed/Ditandatangani:

Director/Direktur

Of/dari

PT Halmahera Persada
Lygend

**[insert applicable certification language/
masukkan bahasa sertifikasi yang berlaku]##**

If this statement cannot be made, the certificate should identify any Default that is continuing and the steps, if any, being taken to remedy it.

To be agreed with the Guarantor's auditors and the Lenders prior to signing the agreement. (for example, the parties may agree to follow the formulation set out in Article 7.2(c) (Requirements as to financial statements))



.....
for and on behalf of / *untuk dan atas nama*

[name of auditors of the PT Halmahera Persada Lygend]/
[nama auditor PT Halmahera Persada Lygend]###

###

Only applicable if the Compliance Certificate accompanies the audited financial statements and is to be signed by the auditors. To be agreed with the Guarantor's auditors prior to signing the agreement.

